

346.0436
YEE
e e

**KAJIAN TERHADAP PENJUALAN TANAH PUSAKA
TINGGI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TERHADAP PERKEMBANGAN KAUM
DI KELURAHAN GUNUNG PANGGILUN
KECAMATAN PADANG UTARA**



THESIS

Usul memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Oleh :

IJ. YERNAWATI, SII.

B4B 001 216

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

T H E S I S

**KAJIAN TERHADAP PENJUALAN TANAH PUSAKA
TINGGI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TERHADAP PERKEMBANGAN KAUM
DI KELURAHAN GUNUNG PANGGILUN
KECAMATAN PADANG UTARA**

Oleh :

Hj. YERNAWATI, SH.


B4B 001 216

Telah disetujui

Oleh :

Dosen Pembimbing


UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 3273 A/0010/14
Tgl. : 17 Feb 14



Prof. IGN. SUGANGGA, SH.

NIP.130 359 063

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro



Prof. IGN. SUGANGGA, SH.

NIP.130 359 063

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem dan keterbukaan budaya Minangkabau.....	19
B. Bentuk dan susunan Adat Minangkabau.....	21
C. Kedudukan dan Fungsi Tanah Pusaka Tinggi.....	35
D. Peranan dan Kewajiban Mamak Kepala Waris Terhadap Tanah Pusaka dan Kaumnya.....	46
E. Tanah Pusaka Tinggi Dalam Perkembangan Pembangunan Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	65
B. Metode Pendekatan.....	66
C. Penentuan Sampel.....	66
D. Jenis Dan Sumber Data.....	66

E. Teknik Pengumpulan Sampel.....	67
F. Metode Analisa Data.....	68
G. Teknik Pengecekan Validitas Data.....	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	69
a. Gambaran Umum Daerah Kota Padang.....	72
Penjualan Tanah Pusaka Tinggi dan Alasan Mamak Kepala Waris /	
b. Mamak Kepala Kaum dan Anggota KaUM.....	74
B. Penjualan Tanah Pusaka Tinggi (Pola /Prosedur Peralihan).....	82
a. Cara Peralihan Tanah Yang Telah Bersertifikat Kepada.....	
Devoleper.....	83
1. Dengan Cara Penurunan Hak atas Tanah.....	83
2. Dengan Cara Pelepasan Hak Atas Tanah.....	83
b. Cara Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat.....	85
C. Tanggapan Dari Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat.....	
D. Dampak Positif dan Negatif Terhadap Di Jualnya Tanah Pusaka Tinggi oleh Kaumnya.....	87
a. Dampak Positif.....	87
b. Dampak Negatif.....	88
E. ANALISA.	
a. Alasan Penjualan Tanah Pusaka tinggi.....	91
b. Faktor Internal.....	92

1. Alasan Ekonomi.....	92
2. Alasan Moral dan Tanggung Jawab Anggota Kaum Terhadap Kepala Kaumnya.....	95
c. Faktor Eksternal.....	96
F. Analisa Terhadap Pola Penjualan / Pelepasan Tanah Pusaka Tinggi.....	96
Analisa Terhadap Dampak Positif dan Negatif Terhadap di Jualnya Tanah Pusaka Tinggi Terhadap Kaum.....	99
G. Analisa Tanggapan Dari Tokoh Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat.....	101
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-Saran.....	108

RINGKASAN

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Basmallah...

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul :

" KAJIAN TERHADAP PENJUALAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAUM DI KELURAHAN GUNUNG PANGGILUN KECAMATAN PADANG UTARA "

Penulisan tesis ini di maksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca sarjana Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan tesis ini mengingat tidak sedikit permasalahan yang penulis hadapi dalam persiapan penyusunan tesis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan dan dorongan berbagai pihak. Kiranya tiada kata yang lebih tepat selain mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor beserta segenap Pembantu Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pasca Sarjana magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak R. Suharto, SH.MHum., selaku sekretaris pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

3. Bapak R. Suharto, SH.MHum., selaku sekretaris pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., sebagai Dosen Pembimbing Tesis, yang dengan penuh kebijaksanaan dan ketelitian telah berkenan membimbing dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Para Karyawan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan atas segala bentuk bantuannya selama mengikuti pendidikan.
9. Bapak dan Ibu penulis yang tercinta, kakak - kakakku serta adik - adikku yang tersayang, yang telah memberikan dorongan dan doa restu kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan penyusunan tesis ini.
10. Teman - teman angkatan 2001 Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, yang telah membantu memberikan dorongan dan masukan secara langsung maupun tidak langsung.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penyusunan tesis ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Namun dengan kerendahan hati

penulis mohon saran dan kritik yang membangun sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

Semarang, Juni 2004

Penulis

Hj. YERNAWATI, SH.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak termuat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Adapun pengetahuan yang saya peroleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2004

Yang menyatakan

Ij. YERNAWATI, SIL

ABSTRAKS

Demikian makin habis atau punahnya harta pusaka tinggi sehingga nilai nilai dari masyarakat adat yang sebelumnya bersifat komunal dengan solidaritas yang tinggi menjadi masyarakat yang bersifat individu.

Metode pendekatan yang dipergunakan Yuridis dan Sosiologis dengan mengambil lokasi di Kelurahan Gunung Panggilun Kecamatan Padang Utara.

Adapun prosedur penjualan tanah harta pusaka tinggi mengacu kepada dua sistem hukum yakni : Menurut hukum Agraria dan peraturan pelaksanaan lainnya yang man a sebelum tanah tersebut dijual terlebih dahulu harus didaftarkan pada kantor BPN. Menurut hukum adat dengan kedudukan dan kewenangan mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaum, maka di dalam sertifikat hanya yang di cantumkan nama mamak kepala kaum yang bertindak atas anggota kaum, sehingga dalam penjualannya anggota kaum cukup memberikan persetujuan untuk menjual harta pusaknya.

Dampak negatif hilangnya sendi atau tali perekat batin anggota kaum itu sendiri yang dapat berpengaruh kepada tatanan social masyarakat persekutuan matrilineal yang bersifat kekeluargaan menuju individualistis. Karena dijualnya tanah pusaka, tidak tersedia lagi lahan untuk lokasi perumahan untuk anggota kaum/generasi kaum selanjutnya. ada lagi kebanggaan sebagai penduduk asli Minangkabau karena tidak mempunyai tanah pusaka.

Dengan adanya kaum yang mau menjual tanah pusaknya untuk dijadikan lokasi komplek perumahan, perkantoran dan szrana lainnya dengan sendirinya secara tidak langsung kaum telah ikut membantu pemerintah di bidang pembangunan perumahan /property.

Abstract

Yernawati. Notary Master Post Graduate Programme of Diponegoro University. Study of so called High Inheritance Land Sale in implementation of Development Concerning Development of Group at Gunung Panggilun Village, North Padang. Counselor : Prof.IGN Sugangga, SH.

As known before, there is close relationship between customary law's society and their lands . That is why rapidly development in West Sumatera especially in Minangkabau changed the pattern of thinking of Minangkabau partnership society particularly mother of kampong leader (mamak kepala kampong).

In ownership or sale of high inheritance land that occurred problem so that any mother of leader was accused by her members, because in that case not all of the members participated in the negotiation.

The purpose of this research is to know the ways and reasons why customary law partnership sold their high inheritance land to the developer and the impact that would happen due to this sale.

The using method in this research is socio-legal research and descriptive. In gathering the data, we get meeting paper document, history and another similar related in this researching object.

Afterward from the result, known that selling or giving away the high inheritance land have a simple reason called "money", that is used for venture capital and left it up to the members instead of bringing problem for the descendant in the next future. The impact of this selling is rapidly city development that caused rice field and dry field are changed become real estate or building and road. Meanwhile in other side, the members of the ownership is moved aside and forced to move from their own land.

The reaction from the city government from this problem is so apprehensive and though the administration in West Sumatera is too late to anticipate.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, oleh karena manusia sejak lahir, hidup dan meninggal dunia tetap berhubungan dengan tanah. Dari tanah tersebut manusia memperoleh kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Eratnya hubungan manusia/masyarakat dengan tanah oleh Bushar Muhammad dikatakan bahwa "didalam hukum adat antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali, yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis".¹

Releigh Barlowe mengibaratkan tanah sebagai sepotong intan (batu permata) yang banyak sisi, adakalanya tanah sebagai ruang, alam, faktor produksi, barang bahwa tanah sebagai beda yang berkaitan dengan masyarakat yang menimbulkan pandangan bahwa tanah sebagai kosmos dan pandangan bahwa tanah sebagai tabungan.²

S. Budisantoso memandang tanah dengan menekankan pada keberadaan manusia di atas tanah (lingkungan), berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk territorial dalam arti manusia tidak dapat hidup terlepas dari

¹ Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1988, Hal.103.

² Releigh Barlowe Dalam Hermayulis. *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, Desertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999, Hal.1

wilayah tempat bermukim. Sebagai makhluk sosial dan juga makhluk wilayah, manusia ditakdirkan tidak dapat hidup sendiri, bahkan mempunyai naluri atau dorongan untuk hidup berkelompok dan selalu berhubungan satu sama lainnya diatas sebidang tanah dan tidak dapat hidup terpisahkan dari tanah serta dapat dipastikan bahwa setiap aktivitas manusia sejak lahir sampai meninggal membutuhkan tanah.³

Tanah sejak dahulu sampai sekarang luasnya relatif tetap. Di lain pihak penduduk selalu bertambah, usaha-usaha ekonomi dalam pertanian semakin berkembang, begitu pula usaha industri pariwisata, perdagangan dan perumahan makin berkembang pesat sejalan dengan lajunya pembangunan, ditambah lagi penduduk yang sebagian besar berusaha bertani di pedesaan menyebabkan pemenuhan kebutuhan terhadap tanah semakin terbatas. Keadaan demikian menjadikan tanah mempunyai posisi yang sangat strategis dan menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai tanah sehingga tidak jarang menimbulkan sengketa/konflik.

Tanah semakin lama menjadi sumber daya yang langka sehingga semakin meningkat pula kemungkinan pertentangan diantara manusia pengguna dan bersamaan dengan itu semakin rawan pula keadaan masyarakat dari segala segi.

Keadaan obyektif menunjukkan bahwa di Kabupaten Lombok Barat tanah menjadi komoditi yang didambakan karena bisa menjanjikan keuntungan yang

³ S. Budhisantoso dalam Hermayulis, *Ibid.*, hal.2

besar, tidak heran kalau dalam bisnis tanah itu sering dijadikan spekulasi untuk mencari untung.

Suryati Hartono mengatakan bahwa "boleh dikatakan 90 % dari perkara waris menyangkut soal tanah dan rumah".⁴

Di bumi Minangkabau tidak ada yang tidak berpunya mulai dari puncak gunung bukit, lembah dan pesisir pantai telah ada pemiliknnya. Dilihat dari faktor gencologis penguasaan dan pemilikan tanah di Minangkabau dapat digolongkan atas dua yaitu Pertama : tanah berstatus pusaka tinggi kedua : tanah dengan status pusaka rendah. Tanah pusaka tinggi ini tidak boleh dipindah tangankan ke satu suku ke suku lain dan yang berhak mewarisi tidak pernah putus, dan selalu dilakukan turun-temurun dari mamak kepada kemenakan, Harta pusaka tinggi ini merupakan kepunyaan kaum dan akan dipunyai secara bersama-sama oleh semua anggota kaum, semua berhak atas harta itu. Tanah pusaka tinggi ini diawasi oleh mamak kepala waris dan dipelihara oleh penghulu. Harta pusaka rendah ini adalah harta (tanah) yang didapat dari pewarisan harta pencarian atau cancang latiah dan taruko (mengolah tanah kosong atau resmulus) yang dilakukan oleh mamak. Harta yang termasuk kelompok ini adalah harta yang baru mengalami pewarisan di

⁴ Sunaryati Hartono. Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah, Alumni Bandung, 1978, hal.8

bawah tiga tingkatan generasi harta pencarian (self earned property) akan menjadi harta pusaka tinggi bila telah diwariskan sampai tiga generasi keatas. Sedangkan harta cancang latiah diantaranya didapat dari hasil usaha dirantau. Dari kedua pengelompokan harta pusaka di atas terlihat bahwa mamak kepala waris dan penghulu mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan menjaga keutuhan dan bahkan berusaha untuk menambahnya.

Dilihat dari faktor geneologis-teritorial, maka bentuk hak atas tanah yang timbul ketertarikan masyarakat dengan tanah adalah sebagai berikut :⁵

1. manah ulayat nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat dalam nagari.
2. manah suku, yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau yang dikuasai oleh semua anggota suku secara turun-temurun di bawah pengawasan penghulu puok atau penghulu andiko secara bersama-sama. Baik tanah tersebut berasal dari penemuan tanah tak bertuan, cancang latiah baik dengan melakukan taruko atas tanah manah nagari, gadang manyimpang dimana tanah tersebut berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan penghulu dalam suku yang bersangkutan.

⁵ Hermayulis, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Thread Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, Disertasi, UI, Jakarta 1999, hal. 165-170.

3. manah kaum, yaitu seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun di bawah penguasaan penghulu atau datuk dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari peristiwa gadang menyimpang dari suku asal. Tanah ini diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kaum, di bawah penguasaan dan pemeliharaan tungganai.
4. manah paruik, yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu paruik. Manah ini berasal dari pembagian tanah ulayat kaum karena gadang menyimpang atau karena hasil penemuan atau terhadap dacrak baru.
5. manah keluarga ini tanah yang dikuasai oleh suatu bagian dari paruik yang telah mengalami pewarisan tetapi belum melebihi tiga generasi/berasal dari pencarian, taruko dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan perkembangan penduduk, akan kebutuhan perumahan terutama masyarakat perkotaan, sedangkan tanah/lahan tersedia sangat terbatas dan juga kemampuan ekonomi masyarakat terbatas, maka pemerintah membentuk badan kebijaksanaan perumahan nasional dengan Keputusan Presiden Nomor : 35 tahun 1974 yaitu BKPN, yang merupakan wadah koordinasi non structural yang dipimpin oleh menteri negara perumahan rakyat dan bertugas memecahkan persoalan yang timbul di bidang perumahan,

membantu merumuskan kebijaksanaan pemerintah secara lebih terarah dan terpadu di bidang perumahan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia dan adanya kecenderungan berkurangnya tersedianya tanah untuk pengembangan kota sehingga menjadikan nilai tanah semakin tinggi dan sangat penting serta menimbulkan permasalahan di bidang ekonomi.

Kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan perumahan harus pula mendapat perhatian pemerintah dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila, dan oleh karena itu harus pula diadakannya keseimbangan antara keperluan tanah untuk kepentingan orang perseorangan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengabaikan tata ruang kota.

Dalam pelaksanaannya pengadaan tersebut dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan. Yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan di atas areal tanah yang merupakan suatu lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuni lingkungan pemukiman itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987. Perusahaan pembangunan perumahan yang ingin memperoleh tanah untuk

keperluan perusahaan terlebih dahulu harus mempunyai ijin lokasi dan luas tanah ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

- a. Ijin lokasi yang luasnya tidak lebih dari 15 hektar bagi daerah tingkat II yang telah mempunyai rencana induk kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- b. Ijin lokasi yang luasnya tidak lebih dari 200 hektar ditetapkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I.
- c. Ijin lokasi yang luasnya lebih dari 200 hektar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

Selama belum diberikan penetapan ijin lokasi perusahaan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian/pembebasan tanah baik secara fisik maupun yuridis. Setelah mendapat ijin lokasi dan luas tanah, perusahaan secara langsung akan melakukan pembebasan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1976.⁶

Untuk merealisasikan kebijaksanaan tersebut, dikeluarkan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 02/KPTS/1990. Tentang

⁶ Andi Hamzah, I Wayan Suandra, BA Manalu "Dasar-Dasar Hukum Perumahan" Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 1990, hlm. 10-13

pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas kredit pemilikan kapling siap bangun dan kredit pemilikan rumah, yang dibiayai oleh bank-bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Akibat dari Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 02/KPTS/1990 yang memberi kesempatan pada perusahaan perumahan untuk mengembangkan usahanya maka bermunculan perusahaan perumahan (*developer*) di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Dimana *developer* tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkan tanah seluas mungkin, kadangkala diikuti dengan persaingan harga yang cukup tinggi dan menggiurkan bagi pemilik tanah.

Sebagaimana diketahui bahwa umumnya pemilikan tanah-tanah yang luas di Sumatera Barat adalah tanah yang berasal dari Hak Milik Adat, baik berupa Tanah Hak Ulayat, Tanah Pusaka tinggi, maupun tanah pusaka rendah yang mana pemilikannya adalah secara komunal atau secara bersama dengan kaumnya. Hal ini juga diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dalam Pasal 17 yang mengakui adanya sistem pemilikan bersama atau pemilikan secara akomunal.

Masalah-masalah pertanahan merupakan permasalahan nasional selain tentang terbatasnya lahan, tetapi di Sumatera Barat juga mempunyai oiri yang khas, karena adanya struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang bersifat

komunal sehingga dalam peralihan hak atas tanah, harus dengan persetujuan seluruh anggota kaum/suku. Menurut ketentuan adat Minangkabau tanah pusaka atau isi lumbung/isi ampang puruk hanya boleh dikeluarkan dan dijual kalau terjadi sebab-sebab yang empat perkara :

1. *Rumah Gadang Katirisan* (Rumah Gadang Ketirisan).
2. *Mayik Tabujua Ditengah Rumah* (Mayat Terbujur Ditengah Rumah).
3. *Gaduh Gadang Alun Balaki* (Gaduh Gadang Belum Kawin).
4. *Mambangtik Batang Tarandam* (Adat Pusaka Tidak Berdiri/Pengangkatan Scorang Datuk).

Kalau bertemu dengan masalah dari salah satu empat perkara di atas maka tidak *Kayu Jenjang dikapiang, tidak emas bungkal diasah* artinya : kalau tidak ada persediaan dalam lumbung lagi, tidak ada pula tanaman tua yang dijadikan uang, apa boleh buat harta itu sendiri boleh digadaikan atau dijual.⁷

Pada prinsipnya menurut masyarakat Minangkabau menjual atau memindahkan harta pusaka tinggi adalah suatu aib/malu besar bagi kaum, karena tanah pusaka tinggi fungsinya hanya untuk dinikmati dan bersifat turun temurun yang berasal dari nenek moyang, sehingga apabila ada suatu kaum yang menjual harta pusaka tinggi ada kepercayaan dalam masyarakat

⁷ Mochtar Naim, "Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau", Sri Dharma NV Padang 1968, hlm.30

Minangkabau bahwa yang menjual mendapat kutukan dari nenek moyang yang telah mewariskan harta pusaka tersebut. Di samping itu, kaum tersebut juga mendapat hinaan dari masyarakat setempat.

Untuk diketahui menandakan apakah suatu kaum itu merupakan penduduk asli atau asal dari suatu wilayah di Minangkabau ditandai dengan adanya : Tanah Pusaka, Rumah Gadang/Rumah Asal, Pandam Perkuburan, sehingga masyarakat Minangkabau tidak mungkin untuk menjual tanah pusakanya, kecuali ada alasan yang memenuhi syarat tersebut di atas.

Menurut hukum adat Minangkabau struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah dikenal sebagai berikut :

1. *Tanah Ulayat Nagari*

Adalah hutan ataupun tanah yang berada dalam pengelolaan Nagari. Biasanya tanah ulayat ini dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat umum seperti untuk masjid dan sebagainya.

2. *Tanah Ulayat Suku*

Adalah tanah yang dimiliki oleh kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun, yang pengawasannya berada di tangan Mamak kepala suku atau kepala kaum.

3. *Tanah Pusaka Tinggi*

Adalah tanah yang dimiliki oleh kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun, yang pengawasannya berada di tangan mantuk kepala kaum.

4. *Tanah Pusaka Rendah* adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuah paruk berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, taruko dan sebagainya.⁸

Dalam perkembangannya *Tanah Ulayat Nagari* maupun *Tanah Ulayat Suku* di beberapa Nagari di Sumatera Barat (masyarakat adat Minangkabau) hampir punah, hal ini dapat dilihat dengan dibukanya lahan untuk perkebunan besar seperti perkebunan kelapa sawit atau pembukaan lahan untuk Transmigrasi sehingga tanah ulayat tersebut telah beralih kepemilikan dan fungsinya. Sekarang yang masih ada, Tanah Harta Pusaka Tinggi dan Tanah Pusaka Rendah, akan tetapi karena pengaruh sosial ekonomi, tanah-tanah tersebut telah banyak pula yang berpindah tangan.

Di Kodya Padang berdasarkan pengamatan penulis tanah harta pusaka tinggi yang akan merupakan obyek penelitian tesis ini telah banyak beralih menjadi areal perumahan yang dibangun *developer*, meskipun masih ada kaum yang mempertahankan tanah harta pusaka tinggi. Akan tetapi, karena

⁸ Sajuti Thalib, "Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau", Bina Aksara 1985, hal.4-5.

penawaran yang cukup tinggi uang yang banyak oleh *developer*, mengakibatkan atau mempengaruhi pola pikir mamak kepala waris dari suatu kaum digugat ke pengadilan negeri oleh anggota kaum atau kemukanya karena mamak kepala waris tidak mengikutsertakan anggota kaumnya secara keseluruhan dalam menjual tanah pusaka tinggi.

Pembangunan perumahan oleh *developer* mengakibatkan banyaknya tanah harta pusaka tinggi beralih pihak ketiga atau pihak lainnya. Hal ini akan membawa dampak selain makin habisnya tanah harta pusaka tinggi yang dimiliki suatu kaum, juga akan mempengaruhi terhadap struktur sosial dan pola pikir masyarakat Minangkabau yang semula sangat kental solidaritas yang tinggi sekarang sudah mulai bersifat individu dan keluarga besar menjadi keluarga inti.

Tanah harta pusaka tinggi merupakan perekat kekeluargaan dari suatu kaum, hal tersebut dapat dilihat dari fungsi harta pusaka itu sendiri, dimana yang menikmati hasil adalah anggota kaum yang perempuan dan yang laki-laki terutama mamak kepala waris hanya mengawasi peruntukan serta kegunaannya untuk kesejahteraan anggota kaumnya dan *mamak kepala waris* juga berperan mewakili harta badan hukum (kaum) itu ke dalam dan keluar pengadilan.⁹

⁹ Seminar Hukum Tanah dan Hukum waris Minangkabau di Padang 1968 dan di Jakarta 1983.

Contoh : sawah atau ladang milik dari suatu kaum dikerjakan secara gotong royong oleh seluruh anggota kaum (balik laki-laki maupun perempuan) dan hasilnya dibagi oleh mamak kepala waris pada masing-masing *peranak* (keturunan perempuan yang ada dalam kaum tersebut) atau dipergunakan untuk keperluan memperbaiki *rumah gadang/rumah asal*, untuk mengawinkan kemenakan perempuan, untuk menebus harta pusaka yang tergadai dan untuk *Batagak Datuak*.

Di Minangkabau suatu beban atau masalah dipcahkan secara bersama-sama/secara gotong royong, pepatah adat mengatakan :

Barek samo dipikua, ringan sama dijinjing.

Kabukik samo mandaki, kalurah samo manurun.

Dengan makin habis atau punalnya harta pusaka tinggi sehingga nilai-nilai dari masyarakat adat yang sebelumnya bersifat komunal dengan solidaritas yang tinggi menjadi masyarakat yang bersifat individu. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sekarang, khususnya di perkotaan, yang dahulunya pesta perkawinan di rumah gadang/rumah asal, sekarang tidak ada lagi, karena untuk mengawinkan kemenakan perempuan tidak lagi menjadi tanggung jawab paman (saudara laki-laki ibu), dan sudah menjadi tanggung jawab ayah dan juga biaya perkawinan tidak lagi berasal dari harta pusaka tinggi.

B. Permasalahan

Kebutuhan masyarakat terhadap perumahan yang semakin mendesak sejalan dengan pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan secara langsung akan berhadapan dengan kebutuhan akan tanah atau lahan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan perumahan bagi developer atau pengembang khususnya di Kota Padang akan berhadapan dengan tanah adat terutama tanah harta pusaka tinggi yang dimiliki suatu kaum, sedangkan tanah perorangan/pribadi, luasnya sangat terbatas.

Sebagaimana diuraikan di atas tanah harta pusaka tinggi tidak mungkin dialihkan karena hal tersebut merupakan aib atau rasa malu bagi kaumnya kecuali dalam hal yang telah ditentukan secara limitatif dan itu pun harus disetujui seluruh anggota kaum. Akan tetapi karena pengaruh pola pikir dan ekonomi maka telah banyak harta pusaka yang beralih/dijual menjadi lahan perumahan pada developer/pengembang, dan akhirnya dimiliki oleh perorangan baik secara tunai/kredit.

Dalam hal ini akan dirumuskan permasalahan yang akan menjadi penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pola/prosedure penjualan harta pusaka tinggi tersebut ?
2. Mengapa persekutuan hukum adat matrilineal/kaum di Minangkabau khususnya kota Padang mau menjual tanah harta pusaka tingginya ?

3. Apa dampak positif dan negatifnya terhadap dijualnya tanah harta pusaka tinggi tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui langkah apakah yang ditempuh oleh suatu kaum untuk menjual tanah harta pusaka tinggi dan bagaimana pola/prosedur penjualan tanah harta pusaka tinggi.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan penyebab perskutuan hukum adat/kaum menjual tanah harta pusaka tingginya pada developer.
3. Untuk mengetahui dampak-dampak apa yang terjadi akibat dijualnya/dilcpasnya tanah tersebut, baik bagi kaum yang bersangkutan/pun bagi masyarakat luas di Minangkabau.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui dari aspek keilmuan dan praktisnya dari dalam masyarakat matrilineal (Minangkabau) terhadap keberadaan tanah harta pusaka tinggi khususnya Kodya Padang.
2. Hasil penelitian tentang alasan-alasan untuk menjual harta pusaka tinggi di luar ketentuan hukum adat Minangkabau yang dapat dijadikan alasan

pembenar lainnya dan dapat diterima oleh masyarakat adat Minangkabau.

3. Dengan mengetahui dampak terhadap dijualnya tanah harta pusaka tinggi akan dipergunakan sebagai pedoman/acuan untuk menentukan sikap masyarakat Minangkabau, apakah tanah harta pusaka tinggi masih harus dipertahankan dan bagaimana mengelola hasil penjualan tanah harta pusaka tinggi yang bermanfaat bagi kaum tersebut sehingga walaupun dijual tanah harta pusaka tinggi masih ada perekat antara anggota kaum.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini perlu adanya Sistematika Penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dan isi tesis yang ditulis.

Bab I : Pendahuluan

Akan memuat di dalamnya mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Akan membicarakan topografi persekutuan masyarakat adat Minangkabau pandangan dan filsafat hidup masyarakat Minangkabau serta landasan adat tentang pengaturan penguasaan

tanah secara bersama dan konsep pemilikan dan penguasaan di Minangkabau kemudian menjelaskan mengenai pengertian harta pusaka tinggi, fungsi dan kegunaan harta pusaka tinggi, syarat-syarat perulihan harta pusaka tinggi serta peranan dan fungsi mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaum. Selain itu akan dibahas juga mengenai perkembangan sosial masyarakat yang mempengaruhi perubahan pola struktur masyarakat Minangkabau.

Bab III : Metode Penelitian

Akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi metode pendekatan sosialegal research, penentuan sample, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data teknik penumpulan data, teknik analisa data dan teknik pengecekan validitas data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi alasan anggota kaum/mamak kepala kaum menjual harta pusaka tingginya, cara peralihan/pelepasan harta pusaka tinggi kepada perusahaan property, ketentuan daerah setempat yang harus ditaati oleh properti berapa luas tanah yang diberi izin lokasi oleh pemerintah daerah cara mendapatkan ijin lokasi dan syarat-syarat

yang harus dipenuhi oleh property, serta dokumen apa saja yang diperlukan. Bab ini akan diakhiri dengan membicarakan tentang dampak pembayaran properti terhadap dijualnya harta pusaka tinggi terhadap kaum tersebut, aspek sosial dan aspek ekonomi.

Bab V : Penutup

Akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan akan diakhiri dengan lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pendukung pembahasan/hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem dan Keterbukaan Budaya Minangkabau

Budaya minangkabau memilih sistem terbuka atas berbagai budaya. Keterbukaan ini memudahkan masuk dan berkembangnya suatu nilai atau ideologi dari luar. Hal ini terlihat dari respon positif masyarakat maupun adat tradisional setempat terhadap nilai, ideologi dan organisasi yang masuk ke Minangkabau. Namun semua itu tidak terlepas dari dinamika masyarakat Minangkabau yang diwujudkan dalam budaya konflik (navis, 1986:7-12).

Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi yang longgar terhadap budaya dari luar, apakah itu menyangkut nilai dan ideologi. Budaya keterbukaan ini didukung oleh tradisi masyarakat yang suka merantau, sebagaimana terlihat dari falsafah menyatakan "*karanantau madang dahulu, berbuah bunga belum, karantau bujang dahulu, dikampung berguna belum.*"¹⁰

Untuk memahami keterbukaan budaya Minangkabau, kita dapat lihat dari falsafah dasar yang dikembangkan dalam budaya Minangkabau, yaitu "*alam takambang kjadi guru*" (navis, 1986:59). Falsafah itu mengandung

¹⁰ Ada enam unsure dalam melihat tradisi merantau masyarakat Minangkabau, yaitu merantau dengan kemauan sendiri, pergi meninggalkan kampung untuk jangka waktu lama atau sementara, mengadu nasib ke negeri orang, menuntut ilmu, mencari pengalaman dan lembaga social yang telah membudaya. Lebih lanjut Mochtar Naim, *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau*, UGM Pers, Yogyakarta, 1984. hal.2-3.

makna bahwa setiap fenomena yang terjadi di alam ini, baik itu bersifat alamiah maupun berasal dari pola perilaku dan pemikiran manusia dapat dijadikan sebagai guru dalam kehidupan. Sebagai guru tentu tentu dapat kita jadikan sebagai pedoman, acuan dan pola pemikiran dalam hidup bermasyarakat (*Dt. Sanggono Dirajo, 1955:28-30*).

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat minangkabau, peranan elit local/tradisional atau tigo tali sapilin (penghulu, alim ulama dan cerdik pandai) sangat menentukan sekali dalam perkembangan suatu nilai dan atau ideologi tertentu. Posisi elit local sebagai orang yang dihormati dan disegani masyarakat akan berdampak positif pada pemahaman pengikutnya, karena masing masing elit local mempunyai masanya sendiri. Elit penghulu yang memiliki masa yang berasal dari anak kemenkanya, orang yang satu suku atau kaum dengannya. Elit ulama mempunyai masam orang yang belajar agama di surau atau mesjid. Sedangkan elit cerdik pandai yang karena pemikirannya selalu dilibatkan oleh pengusaha local, seperti pemerintahan Nagari maupun oleh pemerintah Hindi Belanda (Abdullah dalam Claire Holt,1981:179-245).

Perlu diketahui bahwa sistem nagari dalam budaya minangkabau memiliki satu kesatuan yang utuh dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat . setiap nagari mempunyai sistem pemerintahan dan otoritas

sendiri dalam mengambil suatu kebijakan menyangkut kelangsungan kehidupan nagari itu sendiri . dengan demikian nagari dalam suatu budaya minangkabau ikatan emosional yang kuat jika dibandingkan dengan ikatan minangkabau dalam arti keseluruhannya (Zaiyrdan, 1996:77-78).

B. Bentuk dan Sistem Masyarakat Adat Minangkabau

Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal dimana garis keturunan ditarik menurut garis ibu (suku ibi), Daerah ini terletak di daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan Ranah Minang . Secara geografis letak wilayah ini memanjang dari barat laut tenggara yang membujur di pesisir barat pulau Sumatera, terletak antara 00 derajat 55 lintang Utara sampai dengan 02 derajat 35 Lintang Selatan dan 99 derajat 10, Bujur Timur sampai dengan 101 derajat 55 Bujur Timur (tidak termasuk kepulauan Mentawai). Pengertian minangkabau tidak persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena kata minangkabau lebih banyak mengandung makna sosio - cultural. Sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif, dengan demikian dapat dipahami bahwa minangkabau terletak dalam geografis administratif Sumatera Barat.

Wilayah alam minangkabau asli menurut literatur tradisional minangkabau dalam tambo adat alam minangkabau dibagi atas Luhak nan tigo yaitu : luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak limo puluh Koto, yang oleh masyarakat minang disebut "*darek*". Sedangkan untuk daerah lainnya disebut Rantau yang merupakan perluasan wilayah setiap luhak.

1. Rantau Luhak Agam meliputi dari pesisir Barat mulai dari Pariaman sampai Air Bangis, Luhak Sikaping dan Pasaman.
2. Rantau Luhak Limo puluh Koto meliputi bangkinang lembah kampar kiri dan kampar kanan dan rokan
3. Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubang tiga belas, pesisir Barat/Selatan dari Padang sampai Indera puro, kerinci dan muaro labuh.

Jika di tarik garis batas daerah minangkabau aslidengan daerah rantau, akan terlihat bahwa batas-batas yang dikemukakan dalam tambo, Telah mencakup semua daerah Tingkat II (kabupaten) yang terdapat di Sumatera Barat, Yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, Limo puluh Koto, Pasaman, Padang Pariaman, pesisir selatan, Solok dan Sawah Lunto Sijunjung.¹¹

Mengenai bentuk dan susunan organisasi sosial masyarakat minangkabau adalah persekutuan hukum disebut nagari, setiap nagari

¹¹ Irma Setyowati Soemitro, SH "Beberapa aspek kewarisan pada kekerabatan matrilineal" Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1994, hal.2-3.

mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai anggota masyarakat sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri dalam bentuk tanah ulayat nagari. Tiap-tiap nagari terdiri atas empat suku dan tiap-tiap suku mempunyai tata susunan yang tetap terdiri dari beberapa bagian yang disebut :

1. Rumah gadang atau paruik/jurai, bagian dari paruik, ini terdiri atas beberapa nenek dengan anak -- anaknya (laki-laki dan perempuan) samande.
2. Pengurus perskutuan hukum diketuai oleh seorang penguulu andiko sedang paruik/jurai dikepalai oleh seorang tungganai/mamak kepala waris/mamak kepala kaum.
3. Harta pusaka diurus oleh penguulu andiko dan harta pusaka tersebut tidak boleh dihibahkan atau diwariskan pada seorang anggota kerabat yang bersangkutan, hanya boleh dinikmati dari kerabat itu disebut : "ganggam bauntuak" dan tidak boleh dijual atau dialihkan kepelikannya pada pihak lain atau suku lain.¹²

Jika disusun unit - unit organisasi sosial tersebut diatas secara berurutan dari yang terkecil samapai yang terbesar, maka susunnya akan terlihat sebagai berikut :

1. samande

¹² Surojo Wignjodipuro, SH "Pengantar Asas-Asas Hukum Adat" hal.73

2. Paruik
3. Suku
4. Nagari

Semua kesatuan sejak dari Samande, saparuik, suku adalah merupakan unut geneologis sedangkan Nagari merupakan unit territorial. Sehingga masyarakat hukum minangkabau disebut bersifat geneologis territorial, karena warga masyarakat tersebut hidup bersama dalam wilayah / ulayat tertentu merasakan adanya pertalian darah antara sesamanya. Sedangkan tata susunan nagari ini ada dua macam yang lahir menurut ajaran kedua ninik moyang yang pemimpin orang minangkabau yaitu : Datuk ketumaggungan (Koto piliang) dan datuk parapatih nan Sabatang (Bodi caniago), masing masing ninik moyang itu memimpin dalam kearasannya sebagai berikut ;

1. Ditanah Agam berlaku adat bodi caniago dimana pimpinan nagari terletak ditangan permafakatan para penguhulu andiko yang sederajat kedudukannya dan dibantu oleh imam khatib serta orang banyak dinagari, Balairuangnya dibangundatar. Karena laras bodi caniago menganut prinsip duduk menganut prinsip duduk sama rendah tegak sama tinggi (sistem demokrasi) dengan semboyan mambasuik dari bumi (membersit dari bumi).

2. didaerah koto piliang (Tanah datar dan limo koto) para paruik yang tergabung apa yang dinamakan "kampuang" (kampung) bersatu dalam perikatan disebut suku, tiap suku dikepalai oleh kepala suku yang disebut kepala andiko yang merupakan kepala paruik yang terkemuka dari kampung dan mempunyai kekuasaan yang mandiri. Pucuk pimpinan dipegang oleh seorang (penghulu pucuk) yang selalu bermusyawarah dengan para penghulu andiko dari suku-suku di kampung, ia dibantu oleh tigo orang yang dihormati dalam masyarakat yaitu ;

1. Untuk urusan Pamong praja di sebut Manti
2. Untuk urusan polisi praja disebut Dubalang
3. Untuk urusan agama disebut malin

Bentuk balairangnya mempunyai ajung yang bertingkat dua, karena susku koto paling menganut prinsip " berjenjang naik bertangga turun" (sistem otokratis) dengan semboyannya titie dari ateh (titik dari atas).

Dalam perkembangannya dewasa ini ini tidak dapat dibedakan lagi secara tegas, mana orang menganut sistem Koto Piliang dan mana yang menganut sistem Bodi caniago. Secara umum kedua sistem itu telah berlaku secara campuran, yang saling isi- mengisi . bahkan dalam

kenyataannya sehari hari lebih condong menurut sistem bodli caniago yang demokratis dimana prinsip musyawarah dan mufakat diamalkan sebaik baiknyadalam tiap proses pengambilan keputusan.¹³

Dalam penataan berbagai segi kehidupan masyarakat minangkabau berpegang kepada adat, syarak, dan undang undang, yang dikenal dengan tali bapilin tigo (tali berpilin tigo) merupakan faslasafah dan pandangan hidup msyrakat minangkabau. Maknanya hukum adat bersendikan kepada syarak (syariat islam).

Syariat yang bersendikan kepada kitab Allah, semua yang dikatakan oleh syariat haruslah terpakai dalam adat dengan demikian landasan tersebut menjadi ibarat cermin yang tak pernah kabur atau bak pelita nyala yang tidak akan pernah padam, ia selalu bisa dijadikan cermin dan untuk selamanya dapat, menjadi suluh pencerang.

Sedangkan adat itu sendiri tebagai atas empat macam adat, yaitu :

1. adat nan sabana adat.
2. Adat nan diadatkan.
3. Adat nan teradat.
4. Adat istiadat

¹³ Penelitian Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, 1979, hal.13.

Yang dimaksud dengan dengan *adat nan sabana adat* ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah.¹⁴ Kedalam *adat nan sabana adat* ini juga dimasukkan segala yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera di dalam Al-Qur'an serta menurut nan sepanjang syarak tentang sah dan batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau disebut juga dengan *adat* yang datang dari Allah Ta'ala.¹⁵

Adat nan sabana adat ini pada hakikatnya tak lain dari ayat-ayat Allah, baik itu berupa ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat. Ayat Allah yang tersurat adalah ayat-ayat Allah yang diabadikan dalam Al-Qur'anul karim maupun dalam hadits-hadits Rasul. Sedangkan ayat Allah yang tersirat adalah ayat-ayat Allah yang Dia tebarkan di dalam alam semesta termasuk diantaranya adalah Sunnatullah atau ketentuan-ketentuan/hukum alam yang meliputi jagat raya. *Adat nan sabana adat* ini menjadi landasan utama hukum adat Minangkabau, ungkapan inilah yang

¹⁴ Chairul Anwar, "Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau". Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.5-6.

¹⁵ Ibid, hal.57.

ia katakan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai" (syarak mengata, adat memakai).¹⁶

Adat nan diadatkan ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Datuk ketumenggungan beserta Datuk perputih nan Subarang. Menurut anggapan masyarakat Minang adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah "Indak lakang dek panch, indak lapuak dek hujan".¹⁷ Adat nan diadatkan ini disusun oleh nenek moyang tersebut menyesuaikan dengan keadaan dan perbandingan alam sekelilingnya, yang ungkapkan dalam pepatah Minang "Alam takambang jadi guru" (alam terkembang jadi guru).¹⁸

Adat non teradat ialah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu-penghulu ninik mamak di tiap-tiap nagari Minangkabau. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk melaksanakan aturan-aturan/hukum-hukum dasar dari adat nan diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau tersebut, karena yang disebutkan hanya hukum dasar dan pokoknya saja, dengan sendirinya setiap nagari harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Sehingga aturan adat nan teradat ini tidak sama coraknya di setiap nagari

¹⁶ Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, "Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, hal.30

¹⁷ Chairul Anwar, Op cit, hal.57.

¹⁸ Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu, Op cit, hal.105

Minangkabau, sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah yang berbunyi "lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo, lain nagari lain adatnya" artinya, aturan pelaksanaan di setiap nagari akan berbeda antara satu dengan yang lain.

Walaupun berbeda dalam aturan pelaksanaannya, namun tidak berbeda tentang dasar hukumnya, yakni sama-sama berdasarkan adat nan diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakannya.¹⁹

Adat istiadat ialah, juga merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan penghulu-penghulu dinagari-nagari, yaitu pengaturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alur dan patut, singkatnya peraturan ini menampung kesukaan dan hiburan.²⁰

Adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan dalam sebutan sehari-hari disebut adat", sedangkan adat nan teradat dan adat istiadat dalam sebutan sehari-hari disebut "istiadat". Keempat macam adat tersebut di atas oleh nenek moyang yang menciptakannya dihimpun sebutannya dalam satu kata majemuk, yaitu "adat istiadat Minangkabau".

¹⁹ Ibid, hal. 110.

²⁰ Ibid, hal. 112.

Dari keempat macam adat di atas menurut sifatnya terdiri atas dua jenis, yaitu :

1. *Adat nan babuhua mati*, yang tidak boleh diubah, walau dengan mufakat sekalipun, yaitu :
 - a. Adat nan sabana adat.
 - b. Adat nan diadatkan.

Kedua-duanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau, ndak lakang dek panch, ndak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuah bahabih aia (tidak lekang terkena panas, dan tidak lapuk terkena hujan, dikikis sehabis besi dan diouci sehabis air). Ungkapan tersebut menyiratkan akan ketegasan dan kekukuhan adat tersebut, sehingga ada keharusan mutlak untuk mematuhihinya.

2. *Adat nan babahua sentak*, yang boleh diubah dengan musyawarah, yaitu :
 - a. Adat nan teradat.
 - b. Adat istiadat.

Kedua-duanya adalah peraturan pelaksanaan dari adat nan diadatkan sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau.²¹

²¹ Ibid, hal. 113-114.

Uraian di atas memberikan makna bahwa ada ketentuan-ketentuan dari adat yang tidak dapat ditawar-tawar, ketentuan tersebut harus terwujud dalam pola perilaku sosial dan mesti hidup dalam masyarakat Minangkabau, serta tidak dapat disimpangi sebagaimana yang terkandung dalam adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan.

Menurut pendapat Idrus Hakimy Dt Rajo Panghulu (tokoh adat Minangkabau) hanya adat nan babuhua sentak, yang memberikan kesempatan perubahan. Sedangkan pendapat Dr Chairul Anwar justru yang memberikan kesempatan dan peluang untuk terjadinya perubahan adat adalah dari adat nan babuhua mati, khususnya terhadap adat nan diadatkan. Sifat keabadian (babuhua mati) dari adat nan diadatkan hanya ada dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu.²²

Sebagaimana uraian di atas adat nan diadatkan adalah adat yang dibuat oleh dua orang bersaudara dan dipercaya sebagai nenek moyang orang Minangkabau, yaitu Dt Perpatih nan Sabatang dan Dt Ketumenggungan, adat mana merupakan hasil inspirasi dari belajar kepada alam jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam bentuk pepatah, petiti, gurindam, mamang, bidal, pantun dan sebagainya, karena peraturan-peraturan

²² Chairul Anwar, Op cit, hal.57.

itu diucapkan melalui kiasan dan perumpamaan.²³ Sehingga membutuhkan rasa dan perasaan serta fikiran, dalam menangkap makna dari ketentuan adat nan sabana adat. Kemudian masuk Islam ke Minangkabau, adat yang semula bersumber dari alam berkembang jadi guru, sehingga mendapat tempat dan menyatu dalam adat Minangkabau, karena ajaran Islam mengandung banyak perintah untuk belajar kepada alam. Dalam perjalanan waktu berikutnya ajaran Islam menyempurnakan adat Minangkabau, sehingga ditarik keurutan pertama landasan adat yaitu adat nan sabana adat. Sedangkan adat nan diadatkan ditempatkan pada urutan kedua, dan merupakan dasar hukum yang mengatur tentang susunan masyarakat, dasar kepemilikan dan penguasaan tanah pada masyarakat Minangkabau, baik dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil yang disebut harta pusaka tinggi.

Undang-undang yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Minangkabau dalam berintegrasi sesamanya terdiri dari empat bagian meliputi :

- a. Undang-undang luhak/rantau.
- b. Undang-undang nagari.
- c. Undang-undang di dalam nagari.
- d. Undang-undang nan dua puluhah.

²³ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Op cit, hal.17

Undang-undang luhak/rantau dituangkan di dalam ungkapan adat "Luhak nan bapanghulu, rantau nan barajo" (luhak yang berpenghulu, rantau yang beraja). Segala ketentuan yang dibuat penghulu dan raja tidak boleh bertentangan dengan adat nan diadatkan selaku ketentuan umum dalam membangun persekutuan matrilineal.

Undang-undang nagari merupakan aturan-aturan yang mengatur syarat-syarat apa yang harus dipunyai oleh tiap-tiap nagari, yang melambangkan perpaduan antara agama dan adat dalam masyarakat antara lain harus :

- Balauah (jalan raya), batapian (bertepian/tempat mandi), lambang kesenian dan keindahan untuk rekreasi.
- Bapasa (berpasa), bagalanggan (berdagang), lambang kemakmuran Basawali (punya sawah), baladang (punya lading), bahwa nagari harus berdiri dalam bidang sandang dan pangan.
- Bamusajik (bermesjid), bapandam pakuburan (berpendam perkuburan), lambang tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat yaitu masyarakat yang kuat memegang adat dan taat menjalankan agama.

Undang-undang dalam nagari adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur masyarakat setiap nagari, dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti :

- Salah cotok malantiangkan (salah cotok memperlantingkan)

- Salah ambiak mangembalikan (salah ambil mengembalikan).
- Kaba buruak baambauan (kabar buruk berhamburan)

Undang-undang nan dua puluh adalah merupakan ketentuan pidana adat yang dipakai dalam rapat nagari untuk memutus hukum terhadap orang yang bersalah, melanggar adat istiadat dengan melihat kesalahan kecil dan kesalahan besar, yang terdiri dari dua puluh ungkapan simbolis, diantaranya :

- a. Rebut-rampas.
- b. Tikam-bunuh.
- c. Sumbang-salah.

- Morebut ialah mengambil harta orang lain yang sedang dalam tangan orang yang punya, sedangkan orang yang bersangkutan tidak tahu, ketika barangnya sudah direbut orang, yang punya tercengang-cengang.
- Merampas ialah mengambil barang orang lain dengan kekerasan, sedangkan orang yang punya tahu, lalu terjadi bertegang-tegang. (tarik-menarik).
- Tikam ialah melukai dengan senjata tajam.
- Bunuh ialah menganiaya seseorang sampai mati, baik dengan senjata maupun dengan usaha lain.
- Sumbang ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dimana perbuatan tersebut dipandang masyarakat sebagai suatu kejanggalan.

- Salah ialah perbuatan yang dilakukan seseorang jelas-jelas telah melanggar ketentuan adat. Keempat undang-undang di atas oleh masyarakat Minangkabau disebut dalam ungkapan "undang-undang nan ampek".

C. Kedudukan dan Fungsi Tanah Pusaka Tinggi

Pada hakekatnya harta pusaka merupakan objek hukum waris, harta pusaka pada masyarakat matrilineal Minangkabau ada dua bentuknya yaitu :

1. Sako (immaterial).
2. Harta pusaka (material).

Sako adalah gelar pusaka yang melekat pada suku yang diterima secara turun-temurun dari kaumnya oleh seorang kepala suku (penghulu) yang diatur kedudukannya menurut kelasan adat Bodi Caniago dan kelasan Koto Piliang di tiap-tiap nagari.

1. Gelar sako ini hanya disandang oleh kaum laki-laki saja dari anggota kaumnya dan diturunkan kepada kemenakan yang laki-laki, jika mamak bergelar "Datuk Mantari Alam", maka kemenakannya yang akan jadi penghulu bergelar "Datuk Mantari Alam" juga.
2. Harta pusaka adalah segala harta yang berupa tanah - hutan, sawah - ladang, rumah gadang, pandam perkuburan. Yang sudah lama diwaris-

kan secara turun-temurun dalam keadaan yang sama, dan dikuasai oleh kaum perempuan.

Kedua harta tersebut hanya boleh diwariskan melalui pola hubungan mamak-kemenakan menurut garis keturunanibu, seperti pepatah adat :

- Dari Ninik turun ke Mamak.
- Dari Mamak turun kemenakan.

Di Minangkabau bentuk hubungan Mamak-kemenakan ini ada empat macam yaitu :

1. Hubungan mamak-kemenakan dibawah daguak.
2. Hubungan mamak-kemenakan di bawah dado.
3. Hubungan mamak-kemenakan di bawah paruik/pusek.
4. Hubungan mamak-kemenakan di bawah lutuik.

Kemenakan di bawah daguak adalah kemenakan yang mempunyai hubungan tali darah baik yang dekat maupun yang jauh. Kemenakan dalam kelompok ini sering juga dengan kemenakan batali darah (kemenakan bertali darah).

Kemenakan di bawah dado adalah golongan kemenakan yang mempunyai hubungan suku yang sama dalam satu kanagarian, namun penghulu suku berbeda. Kemenakan kelompok ini disebut juga dengan kemenakan batali suto (kemenakan bertali sutra).

Kemenakan di bawah paruik/pusek (paruik/pusar) adalah golongan kemenakan yang mempunyai suku yang sama tetapi berbeda kanagarian, kemenakan kelompok ini disebut juga dengan kemenakan batali ameh (kemenakan bertali emas).

Kemenakan di bawah lutiik (lutut) adalah kelompok orang datang berasal dari suku dan nagari yang berbeda, karena hubungan baik sehingga diakui sebagai kemenakan. Meroka digolongkan orang yang "hinggak mancakam, tabang basitumpu" (hinggap mencengkeram, terbang bersitumpu), karena minta diakui sebagai kemenakan dalam suku. Kelompok ini disebut juga kemenakan hatali hudi (kemenakan bertali hudi).

Dengan banyaknya bentuk kemenakan seperti yang disebut di atas, maka sedikit sekali kemungkinan suatu harta pusaka akan berpindah kesuku lain/pihak lain.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau umumnya berupa tanah, karena nenek moyang masyarakat Minangkabau menyadari bahwa tanah sangat mempunyai nilai ekonomis yang strategis, oleh sebab itu ia selalu mempertahankan dan tidak boleh diperjualbelikan. Pada dasarnya tujuan untuk mempertahankan harta pusaka tinggi secara utuh agar dapat menjamin kelangsungan hidup kaumnya dan demi tercapainya kesejahteraan atau sandaran ekonomi anak-kemenakan di kemudian hari, disamping itu juga

menjadi symbol status sosial dalam masyarakat. Keaslian suatu kaum itu sering melekat pada keberadaan harta pusaka itu, karena untuk mengetahui suatu kaum itu merupakan penduduk asli/asal dari suatu wilayah di Minangkabau ditandai dengan adanya tanah pusaka, rumah gadang/rumah asal, pandam perkuburan yang dimiliki oleh suatu kaum tersebut.

Jika suatu kaum tidak mempunyai tanah pusaka sendiri meskipun mereka mempunyai tanah "tambilang emas" (tanah yang dibeli/dipagang) maka keadaan itu tidak menentukan bahwa mereka penduduk asli, melainkan disebut sebagai "orang pendatang" yang sering dipandang rendah sukunya oleh suku lain. Pada masyarakat Minangkabau tanah merupakan faktor pengikat diantara mereka, karena tanah pusaka merupakan daerah/wilayah bagi seorang penghulu tempat berkembang dan hidup kaum yang dipimpinnya, jika harta pusaka itu dijual maka kaum yang berkembang di atas tanah tersebut akan kehilangan daerahnya.

Walaupun pada prinsipnya tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan/dialihkan namun dalam situasi mendesak, sesuai pula dengan prinsip kesejahteraan kaum, maka tanah pusaka tinggi dapat digadaikan atau dijual kalau terjadi sebab-sebab yang empat perkara yaitu :

1. Rumah gadang katirisan (rumah gadang ketirisan).
2. Mayik tabujua ditengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah).

3. Gadih gadang tak balaki (anak gadis belum kawin).

4. Mambangkik batang tarandam (menegakkan gelar pusaka).

Jika terjadi salah satu dari yang empat perkara tersebut di atas, maka "ndak kayu jenjang di kapiang, tidak ameh bungkal diasah" (tidak ada kayu tangga dibelah, tidak ada emus batu diasah). Artinya : Kalau tidak ada persediaan dalam lumbung lagi, tidak ada pula tanaman tua yang dijadikan uang, apa boloh buat harta itu sendiri boloh dijual atau digadaikan dengan ketentuan :

- Sepakat seluruh anggota kaum.
- Seizin anggota kaum yang dewasa.
- Seizin anggota kaum yang dirantau.

Bila tidak satupun muncul peristiwa di atas, lantas pemegang pimpinan kaum (mamak kepala kaum/tungganai) menjual atau dilakukan peralihan hak, maka yang melanggar adat akan terkena sumpah pasitiran "Kaatch indah bapucuak, kabawah indak baurek, ditengah digiriak kumbang" yaitu kutukan nenek moyang yang telah mewariskan harta pusaka tersebut. Orang yang terkena sumpah pasitiran hidupnya merana tak berguna ibarat sebatang pohon kayu yang tumbuhnya, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah batang dilubangi kumbang. Sumpah pasitiran ini hanya akan menimpa mereka yang menjual atau mengalihkan harta pusaka tinggi dengan cara-cara

melanggar adat, tetapi tidak terhadap mereka yang melakukannya berdasarkan alur dan patut (ketentuan adat).

Hubungan hukum antara anggota kaum dengan tanah pusaka atau tanah bersama itu melahirkan hak ulayat atas tanah itu, tanah demikian dinamakan tanah ulayat dari kaum (harta pusaka tinggi).²⁴

Jika ditinjau dari asal-muasal harta pusaka yang dapat dipusakai ahli waris menurut pendapat Sajuti Thalib struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah empat macam :

1. Tanah Ulayat Nagari.
2. Tanah Ulayat Suku.
3. Tanah Pusaka Tinggi.
4. Tanah Pusaka Rendah.

Tanah Ulayat Nagari adalah Hutan ataupun tanah yang berada dalam pengelolaan nagari. Biasanya tanah ulayat ini dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat umum seperti untuk masjid dan sebagainya.

Tanah ulayat suku adalah tanah yang dikelola dan hanya anggota suku ini yang memperoleh dan menggunakan tanah tersebut.

²⁴ Tasrif Ali Umar, Faisal Hamdan, "Lingkungan Tanah di Sumatera Barat" 1977-1978, hal.241.

Tanah pusaka tinggi adalah tanah yang dimiliki oleh kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun-temurun, yang pengawasannya berada di tangan amak kepala kaum/kepala waris.

Tanah pusaka rendah adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuah paruk berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang diupnyai keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, taruko dan sebagainya.

Sedangkan pendapat Hermayulis penguasaan dan kepemilikan tanah di Minangkabau, ia membedakan berdasarkan faktor geneologis dan faktor geneologis territorial. Dilihat dari faktor geneologis penguasaan dan kepemilikan tanah di Minangkabau dapat digolongkan atas dua, yaitu pertama; tanah berstatus pusaka tinggi kedua; tanah berstatus pusaka rendah (rendah). Tanah berstatus pusaka tinggi ini tidak boleh dipindah tangankan dari satu suku ke suku lain dan yang berhak mewarisi tidak pernah putus, dan selalu dilakukan secara turun-temurun dari mamak kepada kemenakan. Harta pusaka tinggi ini merupakan kepunyaan kaum dan akan dipunyai secara bersama-sama oleh semua kaum, semua berhak atas harta itu. Tanah pusaka tinggi ini diawasi oleh Mamak Kepada Waris dan dipelihara oleh penghulu.

Harta pusaka rendah ini adalah harta (tanah) yang didapat dari pewarisan harta pencaharian atau canoang latiah dan tarukoi (mengubah tanah kosong atau resnulis) yang dilakukan oleh mamak. Harta yang termasuk

kelompok ini adalah harta yang baru mengalami pewarisan di bawah tiga tingkatan generasi. Harta pencaharian (self earned property) akan menjadi harta pusaka tinggi bila telah diwariskan sampai tiga generasi ke atas. Sedangkan harta cacing latiah diantaranya didapat dari hasil usaha dirantau. Dari kedua pengelompokan harta pusaka diatas terlihat bahwa mamak kepala waris dan penghulu mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan menjaga keutuhan dan bahkan berusaha untuk menambahnya.

Dilihat dari faktor geneologis-territorial, maka bentuk hak atas tanah yang timbul dari keterikatan masyarakat dengan tanah adalah sebagai berikut :

1. Manah (ulayat) nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku terdapat dalam nagari. Wilayah itu meliputi rimbo (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu mengambil hasil hutan tersebut. Masyarakat terikat pada hutan jauh baulang-hutan dakek bakundanoi, Tanah yang pernah diolah tetapi pernah ditinggalkan (verlaten ground) oleh sukum atau anggota suku dalam suatu nagari, Tanah yang selalu dihuni atau diolah secara terus-menerus oleh anggota suku dengan kata lain mana (ulayat) nagari merupakan gabungan dari manah suku.
2. Manah suku, yaitu semua wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun-temurun di bawah anggota secara turun-temurun

di bawah pengawasan penghulu pucuk atau penghulu andiko secara bersama-sama baik tanah tersebut merupakan penemuan dari tanah tak bertuan,ancang latiah baik dengan melakukan tarukom atas manah nagari, gadang menyimpang dimana tanah tersebut berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan penghulu dalam suku yang bersangkutan.

3. Manah kaum, yaitu seluruh wilayah dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun-temurun di bawah pengawasan penghulu atau datuk dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari peristiwa gadang menyimpang dari suku asal. Tanah ini diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kaum, dibawah pengawasan dan pemeliharaan tungganai.
4. Manah paruik, yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu paruik. Manah ini berasal dari pembagian tanah ulayat kaum karena gadang menyimpang atau karena hasil penemuan atau okupasi terhadap daerah baru.
5. Manah keluarga inti, yaitu tanah yang dikuasai suatu bagian dari paruik yang telah mengalami pewarisan tetapi belum melebihi tiga generasi, atau berasal dari pencaharian, taruko dan sebagainya.

Dengan demikian, disamping terdapatnya hak ulayat yang diwariskan oleh kelompok masyarakat matrilineal baik dalam jumlah besar seperti nagari, maupun dalam kelompok jumlah yang lebih kecil seperti kaum, yang

diwariskan kepada generasi berikutnya dalam kelompok masing-masing. Dari diskripsi diatas dapat pula ditarik pengertian dari ciri-ciri dari harta pusaka tinggi sebagai berikut :

Harta pusaka tinggi (tanah), ialah tanah keluarga tertentu yang telah turun-temurun dari nenek moyangnya yang perempuan, terus turun ke bawah sampai pada generasi berikutnya selalu melalui garis ibu, bagi perima harta itu sudah kabur asal usulnya. Karena sudah begitu tua umur harta pusaka tinggi itu, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ialah, pertama sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang mengusahakannya, hingga tidak dapat lagi diperhitungkan dengan tahunan. Kedua, karena harta itu "sudah bercampur baur dengan sumber lain yang kemudian. Harta pusaka tinggi tidak pernah menjadi harta pusaka rendah, tetapi harta pusaka rendah diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan di bawahnya bila sekali diturunkan, dengan sendirinya menjadi harta pusaka tinggi. Penulis sependapat dengan struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah pendapat Sajuti Thalib karena manah dari keluarga inti itu tidak lain adalah harta yang dibeli seseorang baik dari hasil mata pencahariannya maupun pemberian dari orang tuanya, hal itu bukanlah merupakan harta pusaka.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dikemukakan ciri-ciri khusus dari harta pusaka tinggi, yaitu :

1. Tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya.
2. Oleh karena yang memilikinya adalah kaum secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, oleh karenanya.
3. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya, kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama pula.
5. Penguasaan harta pusaka tinggi (hak ulayat kaum) berada di tangan mamak kepala waris (laki-laki tertua dalam kaumnya), tetapi tidak mempunyai hak penuh untuk mengambil kebijakan keluar terhadap tanah kaum, ia memerlukan persetujuan seluruh anggota kaumnya, terutama kaum perempuan dalam garis ke atas. Karena anggota perempuan yang selalu menetap tinggal dalam suku kaumnya untuk tetap menjaga kelestarian tanah ulayat sukunya agar tidak jatuh kepada suku lain. Yang berkuasa terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum itu secara praktis ialah perempuan tertua dalam rumah gadang, karena dalam sistem kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Peranan laki-laki sebagai tungganai hanya mengawasi penggunaan harta itu. Dalam hubungannya keluar lingkungan kaum, terutama menyangkut peralihan hak atas harta

dalam keadaan tertentu, atau mewakili kaum dalam penyelesaian sengketa harta pusaka dilakukan oleh tungganai atau mamak kepala waris. Kedudukan tungganai dalam hal ini lebih banyak bersifat lambing, sedangkan yang berkuasa secara praktis adalah perempuan.

D. Peranan dan Kewajiban Mamak Kepala Waris Terhadap Tanah Pusaka dan kaumnya

Untuk memimpin unit organisasi masyarakat di Minangkabau kedudukan laki-laki sangat menonjol, sedangkan secara adat perempuan atau ibu mempunyai kedudukan tersendiri terutama terhadap penguasaan harta pusaka.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa unit organisasi masyarakat yang terkecil di Minangkabau adalah samande yang tinggal serumah dalam Rumah gadang, kumpulan dari beberapa samande disebut saparuik (seperut) atau jurai kumpulan dari jurai disebut sekaum yang dipimpin mamak kepala waris/mamak kepala kaum (saudara laki-laki dari ibu).

Seseorang untuk dapat diangkat menjadi kepala kaum, suku, dan penghulu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Orang yang berhak (anggota kaum/suku).

2. Sepakat semua anggota kaum, suku baik di kampung maupun di perantauan.
3. Laki-laki tertua dalam kaumnya, suku baik umur maupun derajatnya dalam kaum, suku.
4. Mempunyai ilmu serta waras pikirannya.

Disamping syarat di atas juga dituntut mempunyai martabat yang mulia, adil, kaya, pemurah, sabar, beriman dan bijak bostari. Sedangkan untuk menjadi penghulu suku adalah seseorang yang berpredikat "Datuk" orang yang telah diangkat oleh anggota suku yang bersangkutan dan disahkan oleh nagari. Mamak kepala waris ini berfungsi mewakili harta badan hukum ke dalam dan keluar, ke dalam ia berwenang membimbing dan mengurus anak kemenakan yang disebut dengan wali perdamaian, memelihara dan mengembangkan harta pusaka kaum, mengatur peruntukan hasil dari pusaka itu untuk kesejahteraan anggota kaumnya. Untuk fungsi keluar mengurus hak ulayat kaum, hak ulayat suku, hak ulayat nagari, mewakili suku keluar menjadi dewan nagari dan dewan hakim nagari. Karena begitu besar tanggung jawab mamak kepala kaum/suku, sehingga ia diibaratkan :

- Sebuah pohon besar di tanah lapang.
- Uratnya untuk bersila.

- Batangnya tempat bersandar.
- Dahannya tempat bergantung.
- Daunnya untuk berteduh ketika hujan, serta berlindung ketika panas.
- Pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita.
- Kusut menyelesaikan, keruh memperjernihkan.

Jika seorang kepala kaum/suku tidak dapat menjalankan tugasnya karena sesuatu hal (sakit atau sudah tua renta), maka ia dapat menunjuk salah seorang dari anggota kaumnya sebagai pengganti sementara sebagai wakilnya yang disebut panungkek (sebagai tongkat). Kedudukan dan fungsi sebagai kepala kaum/suku berdasarkan pilihan seluruh anggota kaum/suku, status ini tidak boleh diturunkan kepada anaknya atau kemenakannya sendiri (anak kakak/anak adik perempuannya), yang boleh menurunkan kedudukan dan fungsi serta hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu adalah kemenakan yang terpilih dalam kaum/suku sebagai pengganti mamak kepala kaum/suku.

Disamping sebagai mamak kepala kaum/suku bagi seluruh kemenakannya, ia juga berstatus sebagai suami, atau sebagai seorang bapak dalam keluarga bali. Tugas selaku pembimbing kemenakan bagi seorang mamak dibekali dari pusaka tinggi/hak ulayat dalam kaum yang bersangkutan, sebagai bapak ia harus bertanggung jawab untuk memangku

anak-anaknya, disamping membagi perhatian terhadap seluruh kemenakannya dan orang sekampung. Dalam pepatah adat diungkapkan sebagai berikut :

- *Kaluak paku kacang belimbing* (keluk paku kaoung belimbing).
- *Tampuruang lenggang-lenggangan* (tempurung lenggang-lenggangan).
- *Di bawo ka saruaso* (dibawha ke saruaso)
- *Anak dipangku kamanakan dibimbiang* (anak dipangku kemenakan dibimbing).
- *Urang kampuang dipatenggangan* (orang kampung dipertenggangan).
- *Jago negari jan binaso* (jaga negeri agar tidak binasa).

Artinya, bila si anak berada dalam pangkuannya maka kemenakan harus ada dalam bimbingannya, dan orang sekampung harus diingatnya juga supaya adat nagari tidak binasa (rusak).

Sebagai tamu dalam suku (olan) istrinya, seorang semenda memang tidaklah diberi tanggung jawab secara kongkrit, namun sebagai seorang laki-laki yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan adat Minangkabau, orang semenda harus memiliki ketinggian budi, perasaan dan kearifan agar tidak menjadi beban dalam keluarga istrinya. Oleh karena

itulah ia dibekali oleh kaumnya dengan dipinjamkan "harato pambawo" (harta bawaan), biasanya berupa setumpak tanah/sawah yang diambil dari harta pusaka tinggi/layat kaumnya untuk tempat berladang/bersawah guna menunjang ekonomi keluarganya. Jika perkawinan putus, baik cerai hidup atau cerai mati, maka harta tersebut dipulangkan kembali kepada kaum suaminya. Dan ia juga berhak, untuk menggarap harta pusaka tinggi kaum dari istrinya.

E. Tanah Pusaka Tinggi dalam Perkembangan Pembangunan Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial

Pesatnya pembangunan perumahan, pembelian tanah pusaka bagi perusahaan pengembang untuk kepentingan perusahaannya dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya telah dirasakan oleh masyarakat persekutuan adat Minangkabau, tidak terlepas tanah-tanah subur, lahan persawahan yang produktif menjadi incaran perusahaan pengembang (developer).

Untuk mempercepat lajunya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, pemerintah mengeluarkan seperangkat aturan yang memberikan kesempatan kepada pengusaha, kemungkinan untuk memperoleh hak atas

tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, melalui peralihan biasa ataupun melalui pencabutan dan pembebasan hak atas tanah. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No : 20 tahun 1961 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 15 tahun 1975, serta Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No : 02/KPTS/1990 yang memberikan kesempatan/peluang pada perusahaan pengembang untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya di bidang perumahan serta dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan perumahan, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah melalui kredit pemilikan rumah.

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dalam Pasal 5 : Menyatakan bahwa, Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa, ialah hukum adat. Dan dalam pasal 17 adanya pengakuan sistim kepemilikan tanah secara bersama/komunal, namun pemberlakuan hukum adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa artinya, bila kepentingan bangsa menghendaki, hukum adat dapat saja dikalahkan. Dalam hal ini perubahan masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh politik hukum pemerintah, tanpa dipengaruhi hukum pun masyarakat akan mengalami perubahan baik secara cepat maupun secara

lambat artinya tidak ada satupun masyarakat yang statis (berhenti) pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya.

Selanjutnya Soeryono Sukanto mengklasifikasikan masyarakat, antara masyarakat yang statis dengan masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat dimana perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat, masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan dengan cepat. Jika setiap masyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan masa lainnya, mungkin dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan (progress), namun dapat pula berarti suatu kemunduran dalam masyarakat yang bersangkutan, yang menyangkut bidang-bidang kehidupan tertentu.²⁵

Pada mulanya masyarakat berada dalam ruang lingkup kehidupan yang bercorak tradisional (persekutuan adat), namun dengan berjalannya waktu dan perkembangan pembangunan dan teknologi berubah menjadi masyarakat yang modern, baik dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Pada masyarakat modern hukum berperan sebagai

²⁵ Soerjono Soekanto, "Pokok-pokok Sosiologi Hukum", Rajawali press, 1988, hal.87

sarana rekayasa sosial ataupun mengendalikan masyarakat, dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang mengarah pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, serta mencoba menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut pandangan modern tentang hukum itu, yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.²⁶

Pernyataan di atas berbeda sekali dengan pandangan atau konsep hukum yang diajarkan oleh aliran sejarah yang dikemukakan oleh Friedrich Carl Von Savigny, ia mengatakan, bahwa hukum itu merupakan ekspresi dari kesadaran umum atau semangat dari rakyat (*volsgeist*). Konsep ini didukung oleh kenyataan dalam sejarah, yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sifatnya, dimana peranan hukum kebiasaan lebih menonjol, dan tidak dijumpai peranan dari pembuat Undang-Undang seperti pada masyarakat sekarang ini. Menurut Von Savigny pada masyarakat ini hukum itu tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan perubahan-perubahan sosial, pendapat ini juga dianut oleh ahli hukum lainnya, seperti Sumner dan Marx. Savigny memulai konsepnya tentang hukum yang

²⁶ Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Masyarakat", Angkasa, Bandung 1986, hal.112.

tumbuh di belakang norma informal (mores) atau kebiasaan. Hukum hanya memberikan pengesahan saja terhadap kebiasaan selaku norma informal yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat.²⁷

Disini Savigny sepaham dengan Sumner yang mengemukakan bahwa norma-norma informal (mores) senantiasa mendahului norma-norma hukum, sedangkan norma-norma informal itu sendiri tak dapat dirubah oleh hukum. Perubahan terhadap norma-norma informal itu hanya mungkin melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama, apabila secara substansial perubahan itu dikerjakan sendiri oleh kekuatan dalam masyarakat.

Teori Klasik dari Marx juga tidak dapat menocrima penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, karena menurutnya hukum itu merupakan struktur atas ekonomi dan teknologi. Ekonomi dan teknologilah yang lebih dulu berkembang dan hukum ketinggalan oleh perubahan-perubahan sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan-perkembangan ekonomi dan teknologi, sekalipun ia juga mengakui hukum dapat dipakai sebagai alat untuk mewujudkan kebijaksanaan.²⁸

²⁷ Sajipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal.206

²⁸ Franz Magnis - Suseno, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakarta, 1995, hal.77.

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar masyarakat. Disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan tujuan yang dikehendaki, mengharuskan kebiasaan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.

Proses pola pola kelakuan baru dengan menghapus kebiasaan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai , merupakan instistusionalisasi dibidang hukum untuk menuju kepada kelembagaan yang sempurna.

Abu Ahmadi menyebutkan bahwa proses perkembangan lembaga lembaga dinamakan institusionalisasi (pelembagaan) dan proses ini terjadi bilamana sesuatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, niali nilai dan peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya sehingga diminta agar anggot masyarakat tersebut mematuhi nya. Proses demikian terjadi dimana mana dan terumuskan dalam masyarakat.²⁹

Cohen (1983) menyatakan bahwa institusionalisasi adalah perkembangan sisitem yang teratur dari norma- norma, peranan- peranan yang ditetapkan dan diterima masyarakat laomis (1960) menyatkan

²⁹ . Abu Ahmadi , Ilmu social dasar, Bina Aksara Jakarta 1998, hal 62.

proses bahwa menyangkut semua unsur dan proses yang ada, maka selanjutnya untuk normalah dianggap lebih penting (utama). Soerjono Sockanto (1983) menyatakan bahwa institusionalisasi (pelembagaan) adalah proses dimana unsur norma menjadi bagian dari suatu keluarga.

Proses pelembagaan ini dapat terjadi dengan membongkar semua nilai - nilai yang dianggap kuno, dan membentuk kelembagaan baru, yang isi sama sekali baru, namun tetap pula terjadi dengan tetap memakai bingkai lama dengan substansi memuat nilai-nilai baru.

Pelembagaan hukum yang memperkuat terjadinya perubahan sosial, bisa saja terjadi dan berawal peranan ajaran agama yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. perubahan masyarakat yang direncanakan dan diarahkan supaya perubahan masyarakat terjadi secara bertahap dan wajar (evolusioner), dalam praktek setiap cara dan tindakan mempunyai resiko masing masing perubahan dan pembauran masyarakat yang dibiarkan secara alami mungkin mengakibatkan perkembangan masyarakat kearah yang tidak diinginkan atau bahkan mengakibatkan kemunduran (anarkhi).³⁰ Hal ini dapat dilihat dari tatanan kehidupan masyarakat yang sebelumnya kental dengansolidaritas yang kuat terutama dalam kaumnya sekarang mulai memudar kearah individu dan telah berkurang fungsi mamak dalam kaumnya maupun harta pusaka.

³⁰. Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum," PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2000, hal 207.

Filsuf Marxis seperti Karl Marx memang menepis pendapat bahwa agama dapat mempengaruhi perubahan-perubahan sosial. Namun kini diakui bahwa perubahan-perubahan sosial adalah hasil dari proses yang amat kompleks, dimana antara semua faktor terdapat hubungan saling mempengaruhi dan saling menentukan faktor faktor ekonomi dan sosial memang mempengaruhi sistem-sistem nilai dan keyakinan agama beserta pengembangannya. tetapi sebaliknya agama dan sistem nilai budayapun mempengaruhi faktor faktor ekonomi dan sosial.³¹

Adanya hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai dan (struktur) masyarakat, sebetulnya sudah diuraikan oleh Emile Durkheim, pada waktu ia membicarakan tentang hubungan antara kualitas solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dengan hukum yang dipakainya. Durkheim membedakan antar " masyarakat dengan organik dan masyarakat solidaritas mekanik". masyarakat yang disebut dengan solidaritas yang disebut pertama adalah yang berdasarkan pada sifat individualitas dan kebebasan dari anggotanya. masyarakat solidaritas mekanik dipertahankan oleh sistem hukum represif. sedangkan masyarakat solidaritas organik oleh sistem hukum restitutif. sistem hukum represif fungsional untuk masyarakat dengan solidaritas mekanik, oleh karena ia mempertahankan kebersamaan itu.

³¹ . Franz Magnis-Suseno, Op Cit, hal 77.

Apabila diperhatikan sedara cermat, penggunaan hukum melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses sosial ekonomihendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. sebaliknya, apabila konsepnya justru merupakan kebalikan dari yang disebut dimuka, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat. oleh karena itu peranan hukum yang demikian itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. perencanaan membuat pilihan pilihan yang dilakukan dengan jalan sadar tentang jalan yang mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tujuannya. apabila pilihan telah ditentukan maka pilihan ini lah yang akan diwujudkan melalui hukum, disini kembali kita diingatkan kepada tahap tahap social engineering tersebut dimuka.^{3R}

Weber, seorang ahli sosiologi modern membicarakan tentang perkembangan hukum sehingga sampai bentuknya hingga yang sekarang ini, dominasi itu bertolak dari struktur yang kharismatik dan tradisional menuju struktur yang legal rasional . Usaha Weber untuk menyingkap ciri yang

^{3R} satjipto Raharjo, Op Cit, hal 207-211

menonjol dari masyarakat Barat membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya.

Didalam meninjau hubungan antara hukum dan perubahan sosial, Weber sangat memperhatikan hubungan antara sifat kekuasaan politik didalam suatu negara dengan hukumnya, cara cara penyelenggaraan hukum dan peradilan masa lalu menurut Weber bersumber pada cara pekunan (conciliatory) antara kelompok susku suksu yang bersengketa. Tetapi bila kekautan politik disitu didalam menjalankan roda pemerintahan makin bersifat rasional, maka akan makin besarpula kemungkinannya proses hukum didalam masyarakat itu dijalankan secara rasional pula, sesuai semangkin meningkatnya sifat rasional pengorganisasian, maka bentuk bentukirasional yang dipakai semakin ditinggalkan, yang berarti bahwa keseluruhan bidang hukum mengalami rasionalisasi.³³

Menurut pendapat Weber, sekali pun mengakui bahwa teori rasionalisasinya dapat dipengaruhi faktor faktor eksternal, seperti agama, namun ia menolak pandangan bahwa perkembangan hukum dapat diakibatkan oleh tuntutan ekonomi.

Pendapat Weber mengenai yang disebut belakangan ini bersifat negatif, artinya ia menolak pandangan, bahwa perkembangan dari hukum bisa dijelaskan sebagai suatu respon terhadap tuntutan ekonomi.³⁴

³³. Satjipto Raharjo, *Op,Cip* hal 105.

³⁴. *ibid*, hal.295.

Oleh Chairuddin seperti dikutip dari ritzer mengatakan : pradigam definisi sosial, adalah merupakan salah satu aspek yang sangat khusus dari karya weber yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial (social action). weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sisoal . struktur sisol pranata sosial keduanya membntu untuk tindakan manusia yang penuh arti . mempelajari perkembangan suatu pranata secara khusu dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusia itu sendiri, menurut weber berarti mengabaikan segi segi prinsipil dari kehidupan sosial.³⁵

Teori interaksionalisme simbolik mencoba untk lebih mempertajam teori aksi yang dikemukakan Weber, dengan menyatakan bahwa interaksi antar individu, bahwa diantarai oleh penggunaan simbol simbol dan melalui kulturnya, masyarakat menyediakan seperangkat arti yang sama terhadap simbol simbol tersebut simbol simbol mana ikut memberikan pembatasan terhadap tindakan individu.

Sedikit berbeda dedngan paradigma definisi sosial, teori fungsionalisme srtuktur dalam paradigma fakta sosial justru memusatkan perhatiannya kepada struktur sosial dan pranata sosial hampir seluruhnya penganut teori ini seperti robert K merton punya asumsi dasar bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsiona; terhadap yang lain saling menjaga keseimbangan dalam maasyarakat.

³⁵ . Chainuddin, Sosiologi Hukum, Sinar grafika, jakarta, hal 44.

Merton juga mengigalkan agar jangan terjadi percampura adukan antara motif motif subyektif dengan pengertian fungsi. Perharian fungsionalisme struktur harus lebih banyak ditunjuk kan kepada fungsi fungsi dibandingkan dengan motif motif fungsi menurutnya adalah yang dapat diamati yang menuju adaptasi dalam suatu sistem, namun karena fungsi itu bersifat netral secara idologis maka dapat pula menimbulkan disfungsi. beliau memandang segala pranata sosila yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif . institnsi sosial tertentu dapat fungsional bagi suatu unit tertentu dan sebaliknya disfungsional bagi unit sosial yang lain.³⁶

Satjipto Raharjo menyatakan untuk meninjau hubungan antara hukum dan perbuatan sisosial, lebih dulu perlu dilihat tempat hukum itu didalam kerangka masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dedngan satu teori yang dikembangkan Talccot parsons mejelaskan kerangka masyarakat yang serba melipuuti itu bertitik tolak dari tindakan individu bahwa dapat juga dikatan, bahwa teori parsons merupakan pengembaran yang lengkap mengenai tindakan dalam serba perkaitannya yang luas.

pada teori parsons tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang berarti, Tindakan seseorang senantiasa ditempatkan dalam

³⁶ . George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda, Rajawali Pers, Jakarta, hal 26.

suatu kaitan tertentu atau dengan perkataan lain, merupakan tindakan yang berstruktur tindakan seseorang itu ditempatkan dalam kerangka suatu sistem yang besar dan terhadap atau terurai dalam sub sistem sosial yang mempunyai fungsi primer untuk tujuan integrasi, sub sistem budaya yang primer untuk mempertahankan pola sistem organisme kelakuan dengan fungsi primer untuk beradaptasi. di antara sub sistem itu terdapat fenomena saling merasuki satu sama lain sehingga menimbulkan wilayah wilayah saling perasukan.

Dengan demikian perhatian person tertuju kepada penyusunan suatu konsep yang lengkap mengenai sistem tindakan dan melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang terbuka, yaitu yang selalu mengalami proses pertukaran dalam bentuk dan keluaran dengan lingkungannya.³⁷

dalam skemanya Parson menyusun unit unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut ;

1. adanya individu selaku aktor
2. aktor dipandang sebagai pemburu tujuan tujuan tertentu
3. aktor mempunyai alternatif mengenai cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan.
4. aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut

³⁷. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, 1983, hal 25-30.

- adalah merupakan situasi dan kondisi yang sekali gus alat yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya jenis kelamin dan tradisi
5. aktor berada dibawah kendala dan nilai nilai, norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan serta alternatif untuk mencapai tujuan misalnya kendala kebudayaan.³⁸

Sehubungan dengan perihal hukum perubahan sosial ini, terutama dalam peranannya sebagai sarana untuk melakukan : "social engineering" oleh satjipto Raharjo, UUPA yang merupakan perturan adsar dibidang pertanahan dimasukkan kedalam kategori penggunaan hukum sebagai sarana social engineering, oleh karena ia tidak hanya menginginkan terjadinya perubahan perubahan yng lain, terutama perubahan proses sosial, namun sebagai sarana social engineering, UUPA tak luput dari kekurangan yang menyertainya, yakni ;

1. perombakan struktur pemilikan tanah yang semestinya merupakan bagian dari suatu usaha perubahan yang lebih besar, kurang dilkakukan dengan sistematis dan herencana.
2. suasana yang meliputi pembuatan UUPA terutama nampak dikuasai oleh romantisme, seperti sikap terhadap penjajah serta citra dan penghargaan yang diletakan pada hukum adat. pemikiran serta siasat ekonomi kurangsekali memperoleh tempatnya, padahal bidang yang

³⁸ . Chaimudin, Ibid, hal 45.

dimasuki oleh UUPA ini mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kegiatan ekonomi.

Masalah pertama yang dihadapi UUPA sebagai sarana untuk melakukan sosial engineering adalah berhubungan dengan kedudukannya sebagai suatu peraturan dasar dibidang agraria. dalam kedudukannya yang demikian itu ia barang tentu hanya dapat diharapkan untuk sampai pada pengadaan tentang azas azas dan pemberian pengharagaan yang umum sifatnya. oleh karena itu keverhasilannya sebagai sarana

social engineering untuk bagian sebesar terbesarnya akan tergantung pada peraturan peraturan yang menjabarkannya.³³

³³ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Op cit, hal 181, 182.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Metodologi Penelitian.

Dalam penulisan Tesis langkah awal yang harus di tempuh adalah mengadakan penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori maupun praktek. Suatu penelitian yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan dan bias dipercaya, untuk itu setiap langkah dalam kegiatan penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang dilakukan.

Prof. DR. Soekanto, SH dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian Hukum mengatakan :

“Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁴⁰

Metodologi diperlukan karena dengan metodologi dapat di peroleh data yang valid, dan dengan metodologi yang valid dan diharapkan diperoleh informasi yang benar. Demikian juga penulisan skripsi inipun tidak meninggalkan metode metode yang telah ada, sehingga hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dan penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data.

⁴⁰. Soejono soekanto, Pengantar penelitian Hkum (Jakarta Universitas Indonesia Perss, 1986) hal 6

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologi.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan / digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan berdasarkan aspek hokum yang berlaku. Sedangkan pendekatan Sosiologis adalah suatu cara pendekatan yang mengakaji atau menelusuri perilaku dan sikap masyarakat terhadap hokum yang berlaku.

Penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi penelitian hokum yang yuridis dan sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder dan disebut juga daftar pustaka, dan penelitian hokum sosiologis terutama meneliti data primer.⁴¹

C. Penentuan Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam bentuk purposif. Selanjutnya penentuan responden dengan menggunakan "snowball sampling" (sampling bola salju). Jumlahnya belum dapat dipastikan sejak semula karena tergantung pada perkembangan data dilapangan samapi dirasa tuntas.

D. Jenis dan sumber data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif terutama dalam bentuk data primer dengan tidak mengenyampingkan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber informasi / nara

⁴¹ . Rony Haniji Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum, Graha Indonesia, Jakarta, hal 9.

sumber yakni dari anggota kaum suku guci, Kelurahan gunung panggilun kecamatan padang utara, pemerintah Kota Padang dan Ketua IV LKAAM. Dilokasi penelitian yang menurut rencana dilakukan di Kecamatan Padang utara, sedangkan sumber data sekunder yaitu peraturan, dokumen- dokumen, makalah, tambo tambo dan sejenisnya yang berakitan dengan obyek penelitian.

E. Tehnnik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

2. Data Sekunder

data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat, melalui observasi /pengamatan, interview atau wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pejabat yang terlibat dalam proses pembebasan tanah yang telah ditentukan sebagai sample dalam penelitian ini, pertanyaan yang dilakukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagimpenerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya wawancara.⁴²

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui arsip arsip, pustaka pustaka, data data resmi pada instansi, undang undang dan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.⁴³

⁴². Soerjono Sokanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja wali, 1984, hal 172.

⁴³. Romi Hamitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Graha Indonesia, Jakarta hal 8

F. Metode analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis ialah untuk mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan, disamping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif yang bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang akan diteliti.⁴⁴

Adapun metode kualitatif adalah merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis atau direliti kembali dan akan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴⁵

G. Teknik Pengecekan Validitas data

untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, maka digunakan

teknik triangulasi data, yakni data atau informasi dari suatu pihak harus dicek kebenrannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua ketiga dan seterusnya.⁴⁵

Patton membedakan empat macam triangulasi sebagai Pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teor. Dalam penelitian ini yang digunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Hal ini ditempuh dengan cara :

⁴⁴ . Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif, Raja wali, 1984, hal 20

⁴⁵ Soejono sockanto, Op cit hal 150.

⁴⁵ . moloeng Lexy J, Metodologi Penelitian kaulitatif, bandung, Remaja Rosdakarya, hal 178.

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. membandingkan apa yang dikatan orang didepan umum dengan apa yang dikatan secara pribadi.
3. membandingkan keadaan dan perseptif dengan berbagai pendapat yang berbeda startifikasi sosialnya.
4. membandingkan hasil wawancara dcdngan isi dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A. a. Gambaran Umum Daerah Kota Padang

Letak geografis Kota Padang (kurang/ lebih) diantara 0 58,4 lintang selatan dan 100^o25,11 bujur timur, sedangkan batas-batas yang mengelilingi Kota Padang adalah :

- _ Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Barat : Samudra Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok

Dimana Kota Padang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan 93 (sembilan tiga) kelurahan.

Kota Padang merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatra Barat dengan penggunaan tanah 55.07% merupakan hutan lindung serta tanah pertanian, sedangkan daerah perumahan mencakup luas 11,37% atau luas 7.901,01 Ha dari luas wilayah keseluruhan.

Serta Kota Padang mempunyai luas 694,9 km² dari luas tersebut hanya merupakan daerah tinggi dan perbukitan. Yang mempunyai ketinggian antara 1 sampai dengan 5 (lima) meter bagian terendah dan seratus meter bagian tertinggi, kemiringan kota dari arah Timur menuju Barat dan berakhir di Samudra Indonesia, yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur berkisar 28,8^o s/d 31, 5^o C pada siang hari, sedangkan pada malam hari temraturnya

25,5° C (Sumber data : Monografi Wilayah Kota Padang (Kantor Statistik Padang).

Perkembangan wilayah Kota Padang dahulunya hanya terdiri dari 7 (tujuh),antara lain :

- Kampung belakang tangsi
- Kampung Pondok
- Kampung Jawa
- Kampung Alang Lawas
- Kampung Sawahan
- Kampung Pasar Gadang
- Kampung Parak Gadang

Namun demikian daerah Kota Padang sebagai suatu otonom dan daerahnya diperluas lagi menjadi 12 (dua belas) wilayah kampung yakni :

- Kampung Belakang Tangsi
- Kampung PondokKampung Alang Lawas
- Kampung SawahanKampung Ulak Karang
- Kampung Sawahan
- Kampung Gunung Panggilun
- Kampung Andalas Marapalam
- Kampung Seberang Padang
- Kampung Teluk Bayur
- Kampung Air Manis
- Kampung Jawa

- Kampung Pasar Gadang

Dimana dulunya Bagian Pemerintah Umum yang mengkoordinir Daerah Administratif yang dibagi atas 3 (tiga) daerah resort kecamatan :

Kecamatan Padang Barat

Kecamatan Padang Selatan

Kecamatan Padang Timur

Jadi dengan demikian bahwasanya dahulu itu terdapat tiga kecamatan dengan luas wilayah 33 Km². Dan sekarang wilayah administrasi ini Kota Padang tersebut diperluas lagi dari 33 Km² menjadi 694,96 Km² dan Kecamatan yang semulanya 3 Kecamatan menjadi sebelas Kecamatan :

- Kecamatan Padang Barat
- Kecamatan Padang Selatan
- Kecamatan Padang utara
- Kecamatan koto Tengah
- Kecamatan Naggalo
- Kecamatan Kuranji
- Kecamatan Lubuk kilangan
- Kecamatan Pauh
- Kecamatan Lubuk Begalung
- Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Dengan menetapkan dasa-desa atau Kelurahan di Kota Padang , maka selama ini

Kota Padang terdiri dari 13 Kepala Kampung berubah menjadi 193 Kelurahan yang masing-masing Kelurahan di Pimpin oleh seorang Lurah. (Monografi Wilayah Kota Padang); Kantor Statistik Padang.

Wilayah Kota Padang merupakan perpaduan dari dataran rendah, perbukitan dan wilayah sungai. Disini juga terdapat 21 sungai dan 17 pulau, yang berlokasi di beberapa wilayah Kecamatan.

Dengan Kondisi demikian, curah hujan tinggi di Kota Padang

Wilayah Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 1996 - 2000 berjumlah 777.0444 jiwa . Kepadatan penduduk berada di Kecamatan Padang Timur, sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah di Kecamatan Bungus teluk Kabung . Setiap Tahunnya pertumbuhan penduduk berkisar 10%-20% tiap tahun.

Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi pemerintah kota berusaha agar penyebaran penduduk di Kota Padang merata sehingga tidak terpusat di pusat perkotaan dan perdagangan . Melalui program-program pemerintah dengan cara membangun daerah atau kecamatan yang masih jarang penduduknya.

Dalam rangka menjalankan Programnya, pemerintah kota membuat Rancangan Penataan Ruang Kota yang telah ditetapkan sekali 20 tahun , namun dalam perkembangan fisik kota tidak sepenuhnya mengikuti pola Rencana Induk Kota , sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota.

Menurut Pemerintah Kota Padang pada masa yang akan datang perumahan akan tetap merupakan faktor yang dominan serta sangat menentukan

perkembangan fisik kota, Bahkan dapat juga diartikan sebagai penyebab utama pertumbuhan fisik kota. Sehubungan dengan itu tanpa campur tangan yang kuat dari pemerintah kota, di perkiraan lima (5) atau 10 (sepuluh) yang akan datang, kawasan perumahan akan berkembang dalam tiga corak utama yaitu :

1. Densifikasi
2. Spontan
3. Terencana

Dalam rangka pemerataan pertumbuhan penduduk pemerintah kota berusaha memindahkan penduduk dari kawasan pemukiman yang padat dan dibawah standar pada beberapa tempat dalam kota, ke tempat yang lebih layak, baik bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi maupun bagi masyarakat yang berpenghasilan atau penghuni kawasan kumuh yang berpenghasilan rendah. Pemerintah kota memberikan standar pengadaan perumahan di kota Padang.

Ah Penjualan Tanah Pusaka Tinggi dan Alasan Mamak Kepala Waris / Mamak Kepala Kaum dan anggota Kaum.

Pada umumnya masyarakat asli, khususnya dikecamatan Pauhdahulunya, sumber kehidupan mereka dari hasil sawah dan ladang yang mereka olah sendiri apabila setelah panen mereka menunggu panen berikutnya mereka mencari pekerjaan berikutnya yaitu berladang. Sesuai dengan kondisi tanah yang brawa dan sawah yang luas, sehingga lahan yang ada disekitar mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.

Seperti tersedianya lahan untuk tambak ikan, hasil sawah untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka merasa hidup berkecukupan dan pendidikan

bukanlah merupakan kebutuhan yang utama. Dengan adanya tanah pusaka yang menjamin kesejahteraan hidup mereka sehingga mereka menomormor duakan pendidikan.

Sekarang zaman telah berubah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi semua kehidupan manusia, baik dibidang pembangunan, ekonomi dan sosial budaya yang mana semua itu tidak pernah terpikir oleh masyarakat kota padang khususnya Kecamatan pauh . tanpa disadari mereka secara langsung / tidak langsung mereka juga telah dipengaruhi perkembangan pembangunan, hal ini dengan banyaknya terbukti dengan banyaknya tanah pusaka mereka telah beralih atau dijual untuk pembangunan perumahan.

Menurut informai lurah Gunung Panggilun Padang Utara ,baha separuh atau 50% dari jumlah tanah puaka yang ada didarahnya telah beralih atsu dijual pada Developer dan dijual perkapling pada peroraangan . Peralihan /penjualan tanah pusaka tinggitersebut banyak terjadi pada awal tahun 1990-an .

Tanah pusaka yang telah beralih di kelurahan Gunung Panggilun dapat dilihat dari Monografi pada lampiran.

Banyaknya tanah harta pusaka tinggi yang beeralih kepada depeloper unuk pembangunan property, menjadi komplek perumahan. Dalam hal ini peneliti mengambil sample sebagai kasus akibat dari penjualan di kelurahan Gunung Panggilun KecamatanPaddang Utara yaitu pemilik asal tanah dari komplek perumahan belanti permai II di Berok Gunung Panggilun. Alasan peneliti memilih karena penelitian ini sangat sensitive, sebab menyangkut maslah keluarga (masalah pribadi anggota kaum yang akan menimbulkan kecurigaan

,ketidaksenangan anggota kaum/Mamak jurai karena menyangkut aib keluarganya sendiri. Untuk itu diperlukan pendekatan kepada anggota Kaum .Pada saat peneliti turun kelokasi agar mendapat informasi yang benar dan data yang akurat peneliti melakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan sangat hati-hati agar tidak menyinggung prasaan dan harga diri anggota kaum.

Dimana tanah tersebut dalam penjualan atau peralihan pada depeloper menimbulkan permasalahan dan terjadinya gugutan dari salah satu jurai.Yang mana permasalahannya dalam perkara tersebut,adanya salah satu jurai tidak diikutsertakan dalam penjualan Tanah Pusaka Tinggi tersebut, sedangkan dalam jurai yang menjual itu ,tidak semuanya anggota kaum itu setuju untuk menjual tanah Pusaka Tinggi tersebut ,sehingga dalam peralihannya dilakukan dengan cara tidak benar dengan cara penipuan dan memalsukan tanda tangan anggota Kaumnya oleh yang menjual tanah tersebut.

Hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan pada anggota Jurai /Kaum Suku Guci bahwa dalam penjualan tanah pusaka tinggi oleh mamak kepala waris yaitu Syamsudin Syafei (almarhum) pada tahun 1982 telah melakukan perikatan jual beli tanah itu pada H. Amir Jalil untuk pembangunan hotel tanpa sepengetahuan anggota Kaum. Sebenarnya Mamak Kepala Waris yang sebenarnya, ia hanya Mamak Paruik sedangkan Mamak Kepala Waris yang sebenarnya adalah Gonjong, kemudian Syamsudi Syafei meminta dirinya untuk ditunjuk menjadi Mamak Kepala Waris, oleh Gonjong dengan meminta persetujuan anggota Kaum dengan alasan ia orang berpendidikan , pihtar, orang berduit dengan harapan dapat melindungi anak kemenakannya dalam kaum suku

guci. Kemudian ia diangkat menjadi datuk dengan upacara adat dengan memotong sapi, kemudian daging sapi di bagi-bagikan pada anggota kaum, dan setiap hari raya Mamak Kepala Kaum / Mamak Kepala Waris (Syamsudi Syafei) memotong sapi untuk anak dan kemenakannya, sehingga lama kelamaan bertambah banyak.

Sebelumnya, pada tahun 1978 keluar program pemerintah daerah melalui instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional dimana kesempatan itu digunakan untuk mensertifikatkan tanah harta pusaka tinggi tersebut. Pada saat itu Mamak Kepala Waris menyarankan kepada anak kemenakannya dan Mamak Paruik, Mamak Jurai di Kandih Nanggalo agar tanah itu di sertifikatkan untuk menguatkan bukti pemilikan tanah kita. Dengan alasan tersebut semua anggota Kaum, menyetujui untuk disertifikatkan tanah Kaumnya. Dalam memenuhi syarat-syarat formalitas harus dengan persetujuan anggota kaum dan di tunjuk Mamak Kepala Waris / Mamak Kepala Kaum mewakili badan hukum tanah tersebut, kemudian Mamak Kepala Kaum meminta tanda tangan anak kemenakannya dengan cara menandatangani kertas kosong rangkap dua, dengan dalih memberi kuasa mensertifikatkan tanah, dalam penandatanganan itu di ikutsertakan anggota Jurai yang di Kandih Olo Nanggalo. Pada saat penandatanganan kertas kosong hanya di lakukan oleh Mamak Paruik dan anggota paruik yang perempuan (kakak atau adik perempunya). Setelah sertifikat diterbitkan badan pertanahan nasional atas nama Syamsudin Syafei sebagai Mamak Kepala Kaum, ternyata kertas kosong yang ditandai tangani tadi isinya adalah :

- Satu rangkap untuk memberi persetujuan mensertifikatkan tanah.
- Dan satu rangkap lagi surat kuasa untuk menjual tanah.

Sehingga ia dapat melakukan perikatan jual beli dengan H. Amir Jalil ..Dengan kertas kosong yang ditanda tangani anggota kaumnya ,kemudian oleh Mamak Kepala Kaum dikemukakan lagi idenya untuk menjual tanah tersebut,dalam dalam hal ini tidak mendapat respon dan tanggapan dari anggota kaum. sehingga para kemenakan membuat surat instansi Agraria ,serta seluruh notaries di kota Padang , meminta agar perikatan jual beli yang telah oleh Syamsudin Syafei (Mamak Kepala Waris) dengan H.Amir Jalil dibatalkan , kemudian H. Amir Jalil menggugat Kaum Syamsudin Syafei (Mamak Kepala Waris) dan dimenangkan oleh H.Amir Jalil , tetapi tanah tidak dapat dikuasai oleh H.Amir Jalil karena pihak yang berpekara adalah masyarakat adat Minang Kabau maka harus ada persetujuan anggota kaum, kemudian Mamak Kepala Kaumtersebut meninggal dunia.. Karena tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Amir Jalil . Kemudian tahun 1993 datang PT Rahaka Cipta membeli tanahuntukperumahan dengan menawarkan harga yang lebih tinggi ,sehingga sisa uang yang diterima Mamak Kepala Paruik lebih besar Rp. 92.000.000,00, jika dibandingkan dengan sisa penjualan dengan H.Amir Jalil ,antara Mamak Kepala Waris dengan H.Amir Jalil mengadakan perdamaian,dalam hal ini Mamak Kepala Waris pengganti (Gonjong) melakukan perundingann dengan mamak Paruik dan anggota Kaum untuk menjual Pusaka tersebut . Entah bagaimana caranya terjadi kesepakatan antara Mamak Paruik dengan Mamak Kepala Waris , namun tidak semua anggota kaum mengetahui tentang kesepakatann untuk menjual tanah pusaka tinggi mereka. Dalam perundingan tersebut Bundo Kandung tidak

dilakuksertakan. Untuk mendapatkan persetujuan anggota Kaum yang di Berok Gunung Panggilun ada dua cara

-bagi yang tidak setuju

Dalam pembagian menikmati Harta pusaka Tinggi bagi anggota Kaum yang akan mengawinkan anak gadisnya setahun sebelumnya ia sudah memberitahukan kepada anggota kaum yang sedang mengelola sawah tersebut bagi yang akan mendapat giliran berikutnya mengalah , dan memberikan hak tersebut kepada anggota kaum.

Sebelum dijual tanah Harta Pusaka Tinggi tersebut diperuntukan sawah dan tanaman rumbia. Luas tanah sebelum dijual 2,4 hektar dan yang dijual hanya 2 hektar sedangkan 0,4 hektar yang telah ditempati untuk rumah adik/kakak perempuan dan kemenakan Mamak Paruik yang telah berkeluarga (rumah kecil) . Menurut anggota Kaum terutama yang perempuan Harta pusaka tinggi itu masih perlu dipertahankan karena untuk menunjang perekonomian anggota kaum. Pembagianrumbia bagi anggota Kaum yang rumahnya masih beratap rumbia maka ia beba mengambil daun tersebut untuk mengganti atap rumahnya yang telah bocor dan batangnya boleh dijual oleh anak kemenakan yang membutuhkan biaya sekolah atau untuk uang jajan.

Stelah harta pusaka tinggi dijual , hubungan Mamak Kepala Waris dan Mamank Paruik terjadi perubahan dan tidak terjalin lagi hubungan ikatan batin yang kuat dulu menjadi putus ,selingga kalau Mamak Paruik datang kerumah Kakak /Adik perempuan atau kemenakan seolah-olah seorang musuh atau orang asing yang datang berkunjung, anak kemenakan pergi menghindar.

Dan setelah harta pusaka tinggi di jual ,sawah dan ladang rumbia telah menjadi komplek perumahan timbul perasaan menyesal (mener) keluar ucapannya kepada kemenakannya (dar) ternyata tanah kita lua juga , kalau diolah dengan baik pasti mendatangkan hasil yang lebih banyak

Dengan mulainya PT. Rahaka melaksanakan pembangunan serta meratakan sawah dengan tanah, baru Jurai yang di Kandih mengetahui bahwa tanah tanah pusaka tinggi kaumnya telah dijual ,kemudian dia menggugat pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan hokum jual beli tanah tersebut, karena ia merasa berhak atas tanah kaumnya itu.

Dengan adanya sengketa tersebut ,maka Jurai yang di Kandih Olo Nanggalo melakukangugatan ke pengadadilan, namun gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan ,karena dengan adanya pertimbangan:

-Dimana penggugat tidak sekaum hanya sesuku yaitu Guci,sehingga penggugat dianggap orang yang tidak berhak atas tanah pusaka tersebut

Menurut pengakuan anggota kaum jurai yang di Kandih telah mendapat tanah ganggam baentuk di Kandih Olo Nanggalo tetapi apabila ia memanen padi atau menjual hasil ladang dari pusaka di Kandih Olo Nanggalo ,anggota Jurai di Beok Gunung Panggilun masih menerima hasil panen yang di beri oleh Jurai yang di Kandih Olo Nanggalo .

Menurut pengakuan anggota kaum yang diberok Gunung Panggilun ,bahwa Jurai yang dikandih Olo Nanggalo memang anggota kaumnya,mereka sepusaka, sepadan perkebunan ,segolok segadai sehina semalu.

Oleh karena itu dengan adanya uang sisa hasil penjualan harta pusaka tinggi tersebut hanya untuk kenikmatan sesaat dan tidak ada bekasnya lagi bagi anggota Paruik dan bagimamak kepala waris uang hasil penjualan itu dibawa pulang kerumah istrinya dan dibelikan pada tanah atau kebutuhan yang lainnya . Sisa dari pelunasan hutang Mamak Kepala waris yang meninggal (Syamsudin Syafei) dibagi sama rata yang jumlah pebagian menurut Paruik, masing-masing mendapat Rp.2.500.000,00

Jadi alasan anggota kaum tidak menyetujui penjualan tanah pusaka tinggi adalah karena hutang yang di buat H.Syamsudin Syafei adalah hutang pribadinya sendiri dan bukan hutang untuk keperluan anggota kaum, yang menurut ketentuan adai ada 4 perkara. Sedangkan ia dalam menjalankan usahanya tersebut adalah untuk anak dan istrinya dan membuat rumah bagus serta memiliki mobil untuk anak istri, sedangkan kemenakan nya hidup miskin, maka tanah tersebut untuk menunjang perekonomian anggota kaumnya.

Bagi Yang Setuju

Secara sukarela anggota kaum menandatangani surat kuasa jual-beli. Alasan harta pusaka tinggi dijual menurut Mamak Kepala Waris Gonjong;

- Untuk membayar hutang Syamsudin Syafei sebagai Mamak Kepala Kaum /Kepala Waris
- Sisa hasilnya untuk dibagi-bagikan kepada anggota kaum apakah untuk dijual dijadikan modal usaha atau untuk unuk dibelikan kebutuhan rumah tangga atau yang lainnya .

- Agar tidak terjadi pertengkaran antara sesama anggota Kaum di kemudian hari.

B. Penjualan Harta Pusaka Tinggi Pola / Prosedur Peralihan

Tanah pusak tinggi /tanah ulayat nagari ,belum mempunyai sertifikat hak atas tanah .Akibatnya peralihan /penjualan tidak dapat dilakukan dengan balik nama begitu saja seperti halnya jual beli hak atas tanah yang telah bersertifikat milik perorangan.

Sebagaimana telah diuraikan ,bahwa banyaknya tanah pudaka tinggi yang telah dijual dijadikan oleh depeloper unuk menjadi komplek perumahan ,dimping pemerintah kota memajukan perkembangan fisik kota juga membuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan modalnya sehingga banyak prusahaan developer yang mendapat izin Prinsip ari pemerintah kota.

Memang ada juga tanah tanah pusak tinggi /tanah ulayat kaum yang telah besertifikat dimana pemegang hak teakhir menjadikan hak milik perorangan yang dihaki oleh semua anggota kaumnya ,atas nama Mamak Kepala Kaum.

Hasil penelitian, di dalam peralihan penjualan tanah pusaka tinggi kepada pihak developer, menurut ketentuan undang-undang adalah" (BPN Kota Padang)

- Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).
- P.No .10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Permendagri No.5 tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan pPembeian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan .

- Peraturan Kepala BPB No.3 tahun 1992 tentang Tatacara Memperoleh Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah serta penerbitan sertifikatnya.
- Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.
- PP No. 24, tentang pendaftaran tanah.
- Perda No. 13 tahun 1983 tentang Nagri sebagai kesatuan masyarakat hokum adat dalam Propinsi Tk.1 Sumatra Barat.
- SK Gubernur Kepala Daerah TK I Sumatra Barat No.13 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan tata kerja BKPMMD TK I Sumatra Barat.

Bal. Cara Peralihan Tanah Yang Telah Bersertifikat kepada Developer.

Di sini Peralihan tersebut ada dua cara:

a. Dengan Cara Penurunan Hak Atas Tanah

Tanah yang telah bersertifikat melalui penurunan Hak yaitu; Hak milik tersebut menjadi IIGB terlebih dahulu, kemudian baru diadakan jual beli antara pemegang Hak dengan Badan Hukum.PT (Developer).

Setelah ada Akta jual beli baru dibalik namakan pada pemegang hak baru (PT).

Kemudian PT atau Developer tersebut mengajukan permohonan Aspek izin lokasi yang prinsipnya sam dengan yang telah di kemukakan diatas.

Dalam peralihan hak pada konsumen melalui jual beli ,baru diadakan pemecahan Hah atas tanah tersebut.

b. Dengan cara Pelepasan Hak Atas Tanah.

- Setelah jual beli dilakukan di hadapan PPAT, langsung dilakukan pelepasan Hak.
- Developer harus memiliki izin lokasi. Jika luas tanahnya 1 hektar, maka tidak diperlukan izin tetapi bagi luas tanahnya 1 hektar lebih maka diperlukan izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional dan ditandatangani oleh pemerintah kota dalam hal ini walikota. Dalam pemberian izin Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah kota mengadakan rapat Koordinasi dengan Instansi terkait yaitu: Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Infra sivil (PU), PBB, Camat dan Lurah setempat. Dalam rapat ini masing-masing Instansi tersebut memberikan masukan, kalau tidak bertentangan dengan fungsi masing-masing Instansi maka diberi izin lokasi kepada Developer yang bersangkutan. Seandainya izin yang akan diberikan kepada Developer bertentangan dengan alasan yang menyangkut fungsi Instansi tersebut.

Misalnya Izin yang dimana telah diperuntukan pertama arena lahan rsenu produktif.

- Dilanjutkan dengan permohonan HGB dalam bentuk sertifikat Induk, setelah sertifikat diterbitkan baru dilakukan pemecahan hak. Dalam permohonan HGB ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Badan Hukum (Developer) yaitu :
 - a. Akta pendirian PT berikut dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.
 - b. NPWP.

e. TDP

d. Surat bukti perolehan yang isinya terdiri dari:

- Surat pernyataan dan pemilik semula (Kaum)
- Surat keterangan lurah
- Ranji kaum / sisilah keturunan kaum
- Pelepasan Hak
- Bukti pembayaran Pajak
- Foto copy KTP Direktur dari PT (Developer)
- Izin lokasi
- Foto copy Persetujuan bidang usaha dari REEI sebagai anggota

B.2. Cara Peralihan Tanah Yang Belum Besertifikat.

1. Dilakukan pengukuran sampai dikeluarkannya surat ukur
2. Mamakkepala kaum dan anggota kaum membuat surat pernyataan penguasaan fisik mengenaibidang tanah yang dilengkapi dengan surat keteangan dari lurah setempat yang menguetkan surat pernyataan tersebut dan di tambah dengan ranji (sisilah keturunan) dari kaum yang bersangkutan yang dibuat oleh Penghulu suku, Lurah berserta Korapatan Adat Nagari (KAN).
3. Kemudian Developer meminta Aspek penatagunaan tanah tentang lokasi pada kantor pertanahan nasional dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan diatas.
4. Pihak Developr mengajukan permohonan pengumuman ke Badan Pertanahan Naional, pihak Badan Pertanahan Naional mengadakan suatu

pengumuman ke kelurahan setempat yang intinya memberitahukan pada khalayak/masyarakat setempat, bahwa bidang tanah adalah kepunyaan dari kaum dan akan dilepaskan haknya pada Badan Hukum (PT).

5. Dalam pengumuman tersebut di beri kesempatan pada mereka yang merasa berhak atas tanah tersebut untuk mengajukan keberatan pada Badan Pertanahan Nasional dengan tenggang waktu 60 hari.
6. Bagi yang tidak ada gugutan atau keberatan dilanjutkan dengan pelepasan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan kepada Badan hukum. (Developer).
7. Setelah dilakukan pelepasan hak pada Developer baru Developer tersebut mengajukan HGB yang masih dalam bentuk Sertifikat Induk, setelah sertifikat keluar baru diadakan pemecahan hak.
8. Bagi tanahnya yang bermasalah atau ada yang keberatan maka pelepasan hak di tangguhkan, menunggu adanya penyelesaian melalui:
 - Dilimpahkan kepada Ninik-Mamaknya (Penggulu)
 - Kelurahan dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
 - Kalau tidak ada penyelesaian dari kedua lembaga diatas baru melalui Pengadilan Negeri.

Apabila tercapai perdamaian melalui KAN maka putusan KAN tersebut di buat secara tertulis, kemudian dilampirkan dalam warkah Sertifikat dan baru pelepasan atau penurunan hak.

C. Tanggapan dari Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat

Meskipun terlambat pemerintah kota Padang menyadari bahwa ckses pembangunann di Kota Padang telah terjadi peregeseran nilai, yang selama ini menjadi corak khas masyarakat Minangkabau yang bersifat kekeluargaan yang tinggi menjadi kearah masyarakat yang individualistic.

Salah satu pendorong terjadinya perubahan niali nilai tersebut karena banyaknya tanah berupa sawah atau ladang yang semula dikuasai persekutuan Hukum Adat baik oleh bagian atau kaum yang telah beralih pada pihak lain, baik untuk pembangunan perumahan pertokoan dan sarana lainnya, sehingga kepemilikan yang bersifat komunal atas tanah (yang merupakan cirri khas kepemilikan dalam persekutuan adat Minangkabau), makin lama makin habis khususnya dikota Padang. Hal ini membawa konsekwensi hilangnya perekat antara anak nagari atau anggota kaum sebbah mereka tidak memiliki tanah lagi yang selama ini mereka kerjakan atau pelihara bersama secara turun temurun.

Menyadari hal ini tersebut untuk mengembalikan corak masyarakat hukum Minangkabau Pemerintah Sumatera barat mengambil kebijaksanaan dengan membuat Perda No. 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintah nagari, yang menghidupkan kembali Pemerintah Nagari di Sumatera Barat (yang merupakan cirri khas Pemerintah yang terendah di Minangkabau), dimana sebelumnya pemerintah Nagari dihapus dengan adanya Undang Undang no. 5 tahun 1979. dengan dihidupkan kembali Pemerintah Nagari diharapkan terpeliharanya kesatuan persekutuan Masyarakat Hukum adat dengan wilayah

nagari yang di dalamnya adanya hak Ulayat Nagari dan hak persekutuan kaum berupa tanah pusaka tinggi.

Disamping itu untuk menjaga keutuhan masyarakat persekutuan hukum adat apabila terjadi sengketa tentang sako dan pusaka di upayakan penyelesaiannya melalui lembaga adat dengan putusan perdamaian dan apabila tidak tercapai maka melalui Pengadilan Negeri.

Pemerintah Kota Padang juga menyadari bahwa pemerintah sepenuhnya tidak dapat menghalangi apabila ada suatu kaum yang hendak menjual harta pusaknya, akan tetapi pemerintah kota bersama dengan lembaga kerapatan adat Minangkabau, memberikan pengertian kepada ninik mamak tentang akibat apabila harta pusaka di jual menghimbau, apabila terpaksa menjual tanah pusaknya di carikan penggantinya dengan tanah di tempat lain. Sehingga tali pengikat nitara anggota kaum mamak kepada kaum tetap terpelihara, sehingga rasa kekeluargaan yang menjadi ciri khas di Minangkabau tetap terpelihara.

D. Dampak Dari Dijualnya Harta Pusaka Tinggi Olch Kaumnya

a..Dampak Positif.

Karena harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat, selain adanya kesepakatan seluruh anggota kaum tetapi juga mempunyai alasan yang telah ditentukan dalam adat,dan tanpa persyaratan tersebut tidak dibenarkan untuk mengalihkan harta pusaka ,karena hal tersebut sangat memalukan bagi anggota kaum.

Menurut adat Minang Kabau hampir tidak mungkin tanah pusaka yang dimiliki oleh persekutuan beralih pada pihak lain (di luar anggota kaum).

Dari hasil penelitian penulis, sejak tahun 1994 sampai 2001 telah ada 74 lingkungan perumahan yang dibangun ole Developer yang tanah semula berassal dri tanah harta pusaka tinggi ,dan rata-rata tiap lingkungan perumahan dibangun berkisar antara 100 sampai dengan 300 buah rumah dengan berbagai tie. Sehingga sejak tahun 1994 sampaidengan 2001 penambahan penduduk lebih kurang 200.000 buah rumah..

Dan belum lagi dibangun secaa pribadi ,dengan adanya kemauan dari satu kaum yang menjual tanah pusaknya yang dijual untuk pembanguna telah ikut membantu melancarkan program pemerintah di bidang perumahan.

Didalam perkembangan peralihan tanah pusaka hanya

berdasarkan kesepakatan anggota kaum tanpa alasan pembenar, (alasan yang ditentukan dalam adat) karena tingginya nilai jual tanah yang mendorong suatu kaum untuk menjual/melepas tanah pusakanya , dengan tidak ketatnya persyaratan peralihan tanah pusaka, dengan sendirinya banyak tanah pusaka yang telah dijual pad pihak lain selanjut nya diperuntukan untuk pembangunan perumahan baik oleh developer atau perorangan dan sarana lainnya seperti: perkantoran, pertokoan, da sebagainya.

Jadi ,sejalan dengan pertumbuhan penduduk di kota Adang ,maka kebutuhan adanya perumahan da sarana lainnya,akan meningkat.

Di wilayah kota padang ,tanah-tanah yang masih kosong pada umumnya dimiliki oleh Persekuaan kaum berupa sawah atau ladang yang telah dikuasai secara turun temurun (tanah harta pusaka).

b. Dampak Negatif.

Menjadi seorang individualistis dan materealistis, sehingga lupa akan tanggung jawab sebagai mamak/penghulu hanya karena didorong oleh harga tanah yang tinggi ,sehingga banyak mamak yang ingin menjual tanah pusaka kaumnya tanpa memikirkan akibatnya. Akibat dari penjualan tanah pusaka kaumnya oleh mamak dan anggota kaum tersebut.

Menurut H.Narulah Datuk Parapatih Nan Tuo SH,MM, Ketua Lembaga Adat Alam Minangkabau di Sumatra Barat .Dimana sejak adanya kompleks perumahan yang di bangun Developer ,mak perkembangannya jauh berubah,di banding dari pada20 tahun yang lewat. Yang terdahulunya di kota Padang banyak di temui tanah yang lepas atau sawah dan ladang , namun sekarang elah banyak

bobah menjadi kawan perumahan dan pembanguna pasar serta jalan. Tetapi akibat dari pembangunan tersebut terjadilah perobahan pola cara pemikiran para Mamak /Penghulu dan pemuka adat di Padang.

Jadi dengan adanya atau akibat dari penjualan harta pusaka kaumnya oleh mamak dan anggota kaum tersebut, kehidupan ekonomi mereka bukannya berubah menjadi makmur ,malah menjadi melarat.

Jika dilihat dari status social menurut adat,kaum yang memiliki pusaka yang luas berartri kaum tersebut berstatus social yang tinggi , sekarang dengan di jualnya tanah pusaka sehingga mengakibatkan status jauh lebih rendah dari masyarakat/kaum yang tidak memiliki tanah pusaka. Melihat kenyataan ini para pemuka adat sangat prihatin melihat orang kaya yang miskin ditanahnya sendiri/di kampung halamanya.Kalau hal ini dibiarkan terus akan berakibat akan hilangnya salah satu dari nilai-nilai budaya Minang kabau ,dari segi struktur kepemilikan tanah yang bersifat komunal .

Khususnya harta pusaka tinggi sebagai mana yang telah dialami Hak Ulayat Nagari dan Hak Ulayat suku di beberapa di Minang kabau telah habis akibat dari perkembangan jaman.

Menurut informasi,dari kelompok mamak mengaku ,mengalami kehilangan wibawanya di dalam pandangan para kemenkannya di banding sebelum sebelum dijual tanah pusaka.Para mamak ini mengakui waktu melakukan peralihan/menjual tanah harta pusaka kaumnya tidak menghiraukan malah tidak mempercayai lagi sumpah pasitiran dari nenek moyang yang telah mewariskan tanah pusaka kepadanya guna untuk mengayomi kesejahteraan anak cucu mereka

di kemudian hari .Setelah tanah pusakanya di lepas/dijual para mamak tersebut merasa dirinya terkena kutukan ,karena telah melanggar sumpah pasitiran dan merasa brsalah serta melakukan penghianatan terhadap kemenakannya.

Para mamak ini banyak melakukan aktifitas kehidupan social dalam lingkungan keluargadimana, kemenakan tidak lagi minta fatwa atau nasehat kepada mamaknya.

Dari hasil penjualan tanah pusaka tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena dari hasil penjualan di bagi rata di antara kaum ,semakin banyak anggota kaum itu semakin sedikit bagian yang mereka peroleh.

Bagi anggota kaum yang ada di perantauan enggan untuk kembali ke kampung halamann ,ini disebabkan oleh karena lambing dari kebesaran serta kemakmuran dari kaum tersebut sudah tidak ada lagi.

Namun baagi anggota kaum ini dapat menyebabkan berkurangnya rasa kekeluargaan yang dulunya sangatlah terjaga dengan baik dan kental, karcna ini disebabkan oleh harta yang merupakan pengikat bathi tersebut diantara sank saudara atau kaum sudah tidak terjaga lagi

Merurut responden ini disebabkan karena mamak sudah tidak lagi bertanggung jawab kepada kemenakan atas keadan ekonominya.Namun para mamak itu hanya sibuk memikirkan kehidupan ekonomi keluarganya. Dan juga ,disini mamak tidak lagi dapat untuk dijadikan tulang punggung oleh kaumnya /kemenakannya didalam mennempuh kehidupan.

Shingga fatwa adat tidak terjaga yang dahulunya anak di pangku kemenakan dibimbing,namun sekarang berubah .

Dengan terjadinya peralihan terhadap tanah pusaka tinggi perekutuan adat Minangkabau (Matrilineal), ke tangan lain untuk dijadikan lahan perumahan, ini dapat mengakibatkan interaksi social dalam pola hidup bermasyarakat, Mamak kemenakan menjadi renggang / hilang, hampir semua responden kakak, adik perempuan dan mamak kemenakan mengaku jarang sekali atau mamak tidak mengunjungi rumah gadang atau rumah asal.

Tanah pusaka di Minangkabau merupakan lambing kebesaran oleh kaum dan merupakan suatu kebanggaan bagi anggota kaum itu sendiri, sehingga kaum tersebut di hormati oleh orang banyak.

Namun ini merupakan suatu hal yang merugikan dan memalukan apabila terjadi penjualan harta pusaka tingginya, kecuali dalam hal atau dengan syarat yang telah ditentukan oleh aturan menurut adat.

E. Analisa.

a. Alasan Penjualan Tanah Pusaka Tinggi.

Apabila dilihat dari ketentuan adat Minangkabau, dimana penjualan tanah pusaknya oleh suatu kaum kecuali dalam keadaan yang sangat darurat sifatnya seperti:

1. Rumah gadang katirisan
2. Gadieh gadang alun balaki
3. Maycik tabuju di tengah rumah
4. Mambangkik batang tarandam

Namun di lihat dari kenyataan yang ada sekarang tidak satupun ketentuan adat yang tersebut diatas, yang dapat digunakan sebagai alasan tepat ataupun

dalih untuk menjual tanah pusaka tinggi kepada developer untuk pembangunan dalam situasi terakhir ini

Dari hasil penelitian ternyata terdapat berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat matrilineal dilokasi penelitian bersedia untuk menjual /mengalihkan tanah pusaka tinggi mereka kepada pengusaha developer.

Apabila dilihat atau dipilih maka, alasan tersebut dapat mencakup dua(2) factor:s:

b. Faktor Internal

1. Alasan Ekonomis..

Dengan adanya penjualan tanah pusaka ,dipekirakan dapat merubah kehidupan dengan hasil penjualan tanah pusaka tersebut,mereka dapat membuka usaha teteapi pada kenyataannya ,setelah tanah pusaka kaumnya dijual hasil penjualan tersebut di bagi-bagikan kepada anggota kaum, pada waktu dijual uangnya memang banyak tetapi karena anggota kaum banyak maka uang hasil penjualan tanah tersebut di bagi sama rata dengan semua anggota kaum .Ternyata masing-masing anggota kaum mendapat uang bagian sangat sedikit . Dengan uang yang sedikit itu cukup dijadikan modal usaha, yang akhirnya hasil penjualan tanah pusaka tersebut di belikan untuk hal yang konsumtif dari alasan tersebut diatas menapakan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang selama ini di pegang teguh oleh masyarakat persekutan Mminangkabau.

Namun dengan realita hidup yang modern cenderung untuk mendorong manusia ke dala pola hidup konsumtif dengan ukuran serba materialistis membuat masyarakat awam bahkan masyarakat terdidik selalu meras kekurangan dan benda

yang ditawarkan oleh lingkungan sekarang itu salah satu yang menjadi penyebab masyarakat atau anggota kaum tidak mengabaikan akan kebutuhan generasi berikutnya.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada mulanya tingkat perekonomian anggota kaum pemilik tanah setempat tidak begitu rendah, persediaan tanah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan anggota kaumnya, sehingga mereka tidak pernah mengalami kekurangan pangan.

Jadi dengan demikian keadaan perekonomianlah yang menyebabkan anggota persekutuan pemilik tanah pusaka tinggi setempat bersedia menjual tanah pusaka kepada pengusaha perumahan/ developer .

2. Alasan Moral Dan Tanggung Jawab Anggota Kaum Terhadap Kepala Kaumnya.

Hasil penelitian menunjukkan , dimana anggota kaum/sebagian anggota masyarakat masih memegang teguh adat dimana perasaan setia selalu merupakan tanggung jawab moral terhadap anggota kaum (kepada Mamak Kepala Kaum), aturan adat Minangkabau mengemukakan dimana:

a Harta pusaka itu adalah harta yang turun temurun diterima dari Mamak ke Ninik seterusnya.

b. Bahwa kemenakan memelihara Mamak dalam keadaan susah atau senang dan membayarkan hutang-hutangnya, sedangkan anak tidak berbuat demikian. Oleh sebab itu sebagai balas jasa harta diturunkan kepada kemenakan dan tidak kepada anak.

c. Bahwa hati seseorang didondongkan oleh Allah kepada kemenakan, oleh karenanya tidak sampai hati untuk memberikannya kepada orang yang dikasihinya, (anaknyanya).

Dengan adanya ajaran adat Minangkabau, yang menghendaki bahwa mamak kepala kaum yang dipilih harus bernutu maksudnya, orang yang bertanggung jawab, berbudi serta sanggup memikirkan hari depan anak-kemenakannya di kemudian hari, sehingga generasi berikutnya tidak kehilangan pedoman atau pegangan dalam menghadapi hidup dan kehidupan.

Disamping itu seorang Mamak Kepala Kaum mempunyai tanggung jawab terhadap nilai-nilai atau warisan-warisan nenek moyangnya, dimana ia harus bertanggung jawab terhadap masa lampau, dan terhadap masa sekarang serta masa yang akan datang.

Tanggung jawab masa lampau maksudnya, adalah ninik moyang yang berbudi halus, itu telah mewariskan kepada anak-kemenakannya berupa benda maupun nilai-nilai yang berguna baik untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang. Diantaranya benda yang diwariskan itu adalah tanah pusaka tinggi. Generasi sekarang harus bertanggung jawab untuk memelihara, mempertahankan dan mewariskan pada generasi berikutnya.

Seperti halnya apabila tanah pusaka kaumnya dalam keadaan sengketa atau tergadai kepada orang lain maka generasi sekarang berkewajiban menyelesaikannya atau menebus harta pusakanya.

Apabila tanggung jawab itu diabaikan maka akan mengakibatkan kesengsaraan bagi anak kemenakan, maupun dirinya sendiri.

Tanggung jawab masa kini maksudnya ,generasi sekarang wajib mempertahankan tanah pusakanya dengan cara mempelajari dan mendalami ajaran adat mengenai tanah pusaka ,di samping itu generasi sekarnng tidak tidak boleh meninggalkan masalah/persoalan yang akan menjadi beban bagi generasi yang akan datang .

Di samping itu hasil penelitian menunjukan bahwa ada sebagian dari Mamak atau pemimpin kaum beroendapat bahwa semakin lama anak kemenakan berkembang dn anggota kaum kan bertambah banyak,scdangkan tanah pusaka semakin berkurangluasnya ,karena sebagian sudaah dibangun oleh anak-kemenakan untuk tempat tinggal, dari menimbulkan masalah dikemudian hari atau akan menyebabkan saling bunuh-membunuh sesamaanggota kaum,,lebih baik dijual.

Bila melihat dari alas an diatas menunjukan bahwa mamak sekarang tidak mau lagi memegang tanggung jawab yang telah di wariskan oleh niniknya dan ri ajaran adat yang dikemukakan diatas dapat di tarik kesimpulan , bahwa generasi sekarang (Mamak Kepala Kaum sekarang) tidak biasa mengembangkan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, sehingga ia telah meninggalkan atau mewariskan permasalahan yang akan dipikul oleh generasi yang akan dating serta Mamak sekarang yang telah menjual tanah pusakanya berarti ia telah memakan hak generasi yang akan datang.

c. Faktor Eksternal

Hilangnya rasa takut akan akibat pelanggaran terhadap sumpah pasitiran dapat dipandang dari teori rasionalitass Weber yang menganggap bila

kekuasaan politik yang menjalankan pemerintahan yang rasional maka proses hukum dalam masyarakat akan mengalami rasionalisasi. Memang sulit untuk secara rasional mencapai benang merah antara pranata sosial kekerabatan matrilineal dengan pranata pemerintahan yang ada dan berakibat terhadap perubahan sosial.

Sistem kekerabatan matrilineal dalam pola hubungan Mamak menekankan justru di Biarkan mendangkal untuk menjaga keseimbangan masyarakat yang lebih besar dan lambat laun dapat pula tumbuh jadi mores atau nilai-nilai informal.

Dengan adanya perkembangan yang pesat terutama perkembangan fisik kota, banyak ditentukan oleh kemudahan-kemudahan prasarana yang ada kemudahan-kemudahan dalam proses pembebasan tanah, kenyataan ini telah menyebabkan perambatan lahan terbangun menjadi perumahan dan banyaknya penjualan atau peralihan tanah pusaka persekutuan adat matrilineal, di khawatirkan gejala ini akan menghilangkan dasar-dasar kesatuan hidup sosial masyarakat persekutuan.

Pembangunan yang semarak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi secara makro yang tidak diimbangi dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

f. Analisa Terhadap Pola Penjualan /Pelepasan Tanah Pusaka Tinggi.

Dalam penjualan /pelepasan tanah pusaka tinggi tidak selalu dilakukan secara musyawarah untuk mendapat persetujuan dari anggota lainnya oleh mamak kepala kaum.

Pembebasan tanah melalui penjualan /pelepasan tanah yang demikian adalah bersifat

keperdataan, dan menurut ketentuan adat kaum namun adajuga yang melakukan dengan penipuan atau pemalsuan tanda tangan oleh pemimpin kaumnya , karena menurut ketentuan adat tanah pusaka kaum hanya boleh di alihkan, maksudnya digadaikan, tetapi tidak untuk dijual.

Dengan pemalsuan tanda tangan oleh mamak kepala kaum agar dalam penjualan Tanah pusaka kaumnya memenuhi syarat baik menurut hukum adat maupun menurut hukum perdata tentang setujunya paa pihak (orang yang berhak terhadap objek tersebut)maka lahirlah surat pernyataan pelepasn hak dan pemilik , selanjutnya dibaw ke PPAT unuk dibuatkan akta jual-beli.

Jadi pola penjualan / pelepasan tanah pusaka tinggi yang telah di uraikan , ini dapat mengacu kepada dua system hukum yani, hukum Agraria dan hukum Adat ,sehingga terjadi dualisme hukum.

Hasil penelitian mamak kaum mensertifikatka tanahnya hanya bertujuan untuk menjual bukan untuk semata-mata sebagai bukti pemilikan hak atas tanah .Karena dalam persertifikatan tanah diperlukan persetujuan dari seluruh anggota kaum untuk memberikan kuasa kepada mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaum, sehingga dalam sertifikathanya tercantum nama mamak kepada kaum atas nama anggota kaum, dalam hal ini KAN hanya berperan sebagai lembaga adat yang memberikan pengakuan pada pemerintah (Badan pertanahan Nasional) bahwa tanah yang tersebut memang milik kaum yang bersangkutan, yang di tanda tangani oleh penghulu penghulu suku dalam nagari. Apabila mamak kepala kaum

menjual tanah pusaknya hanya diperlukan tanda tangan anggota kaum sebagai pemberian persetujuan kepada mamak kepala kaum untuk menjual tanah pusaknya, dengan adanya persetujuan dari anggota kaum berarti jual-beli tanah pusaka sudah sah.

Setelah sertifikat diterbitkan tetapi dalam dalam penjualan tanah pusaknya, penghulu-penghulu suku dalam nagari (lembaga KAN) tidak dilibatkan atau di ikutsertikan sedangkan menurut keentuan adat dan kenyataan sehari-hari apabila ada masalah/ persoalan dalam nagari baik dalam hal masalah social maupun masalah tanah pusaka diselesaikan da dalam kerapatan adat nagari (KAN) dan di selesaikan secara kekeluargaan.

Kalau dilihat dari hasil penelitian ,begitu mudahnya terjadi penjualan / peralihan tanah pusaka suatu kaum apabila anggota kaum telah menyetujui yang di buktikan dengan tanda tangan dari anggota kaum. Bagaiman jika anggota kaum tersebut kebanyakan tidak memiliki pendidikan formal sebagaimana dari hasil penelitian, pada umumnya anggota kaum yang tidak berpendidikan , disisni terjadi pembodohan anggota kaum oleh pemimpin kaum (mamak kepala kaum).

Dari hasil , di mana dari ganggam bauntuk oleh masyaaka Minang dan hakim sekarang ini, menurut adat ganggam bauntuk dari pusaka kaum oleh suau paruik / jurai adalah hanya hak menikmati hasil dari pusaka linggi / pusaka kaum dan bukan unuk dimiliki , walaupun sudah di sertifikatkan oleh paruik / jurai tersebut atas nama mamak kepala kaum , tetapi paruik / jurai yang lain telah mendapat ganggam bauntuk masih berhak atas tanah itu dan masih memiliki tanh

tersebut karena pada hakikatnya tanah pusaka tinggi / pusaka kaum tersebut dalam kewarisannya tetap utuh dan dalam keadaan tidak terbagi:

G/ Analisa Dampak Positif dan Negaif terhadap di jualnya Tanah Pusaka Tinggi terhadap Kaum

Adanya ketentuan adat sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai adat matrilineal begitu juga fatwa adat, "adat nan ndak lakang dek paneh ,nan ndak lapuk dek hujan" namun dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks membawa pengaruh pada pola pikir masyarakat persekutuan di kota Padang.

Masyarakat selalu mengalami perubahan , baik secara cepat maupun lambat, perubahan tersebut menyangkut berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat persekutuan Minangkabau.

Pemerintah kota melaksanakan pembangunan dalam rangka menjalankan program pemerintah , tanpa memikirkan akses dari pembangunan itu sendiri masyarakat persekutuan maupun nilai-nilai adat, di mana pemerintah kot atidak ikut melestarikan nilai-nilai adat tentang konsep struktur penguasaan tanah pusaka di Minangkabau sebagai mana seperti hak Ulayat nagari maupun Hak Ulayat suku akibat dari perkembangan jaman.

Dari hasil penelitian pemerintah hanya lebih mengutamakan pembangunan . Nilai adat di kesampingkan atau di nornor duakan karena nilai-nilai adat di anggap dapat menghambat pembangunan. Apabila pemerintah akan melaksnakan pembangunan akan terbentur dengan tanah pusaka. Kalau pemerintah mengkaji lebih dalam lagi makna dari ketentuan adat itu tidak akan

menghambat pembanguana hanya saja cara pengelolaannya / pengalihannya yang harus di sesuaikan dengan keadan sekarang.

Menurut ketentuan adat pelaksanaan pemerintah di Minangkabau di kenal dengan taki bapilin tigo yakni ,adt basandi syarak, syarak basandi kitabullah.Maksudnya pemerintahan di Minangkabau ada tiga (3) unsur yang memimpin maysrakat persekutuan ,yakni: dari unsure pemerrintah sendiri, unsure alim ulama, unsure cerdas pandai (pemimpin adat).

Pemerintah dalam melaksanakan roda pembangunan, harus memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat. Seorang mamak yang mmimpin kaum di Minangkabau mempunyai tanggung jawab besar, dismping ia bertanggung jawab kepada anak istrinya ,ia juga brkewajiban memikul ekonomi sosial anak kemenakannya , begitu juga terhadap orang sekampungnya , seperti pepatah adat mengatakan,anak di pangku kemenakan di bimbing , orang kampung di pertenggangkan juga.

Adanya larangan ketat menurut adat terhaap penjualan / peralihan tanah pusaka tinggi yang tertuang dalam pepatah adt yang telah mengemukakan diatas ,maksudnya untuk menjaga kehidupan anak keemenakan di kemudian hari, tetapi pemikiran yang demikian tidak lagi di pertahankan oleh mamak di man aekonomi anak kemenakan untuk generasi berikutnya di anggap tidak lagi, dalam hal ini terjadi pergeseran nilai-nilai adat yang kental rasa persaudaraannya kekeluargaanya mengarah pada corak individuallistis.

Namun hasil penelitian menunjukan juga setelah tanah pusaka kaumnya di jual ,terabaikan pola hubungan mamak-kemenakan .Rutinitas kunjungan yang

dilakukan mamak ke rumah kemenakan ke rumah mamak tidak ada lagi, rasa tanggung jawab mamak kepada kemenakan sudah mulai pudar yang di pengaruhi oleh kehidupan yang moderen dan individual.

Dengan adanya /marakny a pembangunan terhaddap perumahan yang mengakibatkan banyaknya tanah pusak tinggi / pusaka kaum yang beralih dan berubah meenjadi komplek perumahan, dandan ini dapat juga mempengaruhi pada corak pelapisan sosial yang beraneka ragam.

Terjadinya kepincangan dalam pemerataan ekonmomi di mana sebagian anggota kaum anggota kaum semakin terpinggir karena ketidakmampuan ekonominya akibat dari tidak adanya lahan yang akan di garap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

H Analisa Tanggapan dari Tokoh Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, hanya berpedoman kepada hubungan hukum perdata, yakni dalam peralihan tanah, di mana proses peralihan tanah banyak mengacu pada peralihan hak milik perseorangan maupun hak milik yang di peroleh melalui warisan, system hukum perdata yang jauh berbeda dengan peralihan hak atas tanah adat masyarakat persekutuan matrilineal.

Menurut hukum perdata, peralihan tanah milik perseorangan maupun melalui pewarisan, si pemilik / ahli waris bebas menentukan kehendaknya terhadap tanah miliknya.

Sedangkan menurut hukum adat matrilineal, tanah yang di peroleh melalui pe warisan darinenek moyangnyayaitu berupa tanah pusaka kaum/pusak tinggi

tidak boleh di alihkan atau di jual di luar ketentuan adat, ia hanya memperoleh hak menikmati , dan semua anggota kaum berhak atas tanah pusaka tersebut termasuk generasi akan datang.

Dengan adanya ketelambatan pemerintah kota menyadari akses pembangunan di kota Padang yang berakibat pada pergeseran nilai terhadap pola hubungan kekerabatan mamak kmenakan dan hubungan hukum antara mamak sebagai tungganai dengan harta pusaka kaumnya .

Seorang mamak menurut ketentuan adat kedudukannya hanya banyak bersifat lambing dan sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini pemerintah kota tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena program pembangunan banyak di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat kadangkala berbenturan dengan nilai-nilai adat masyarakat perskutuan Minangkabau(matrilineal).

Oleh karena itu dengan adanya reformasi , pemerintah pusat telah memberi kewenangan pada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang No : 22 tahun 1999 tentang " Pemerintah Daerah " dimana daerah di beri peluang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun kesempatan ini tidak di sia-siakan oleh pemerintah daerah dalam menata kembali bentuk susunan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat Sumatra Barat yang lebih dikenal dengan masyarakat adat Minangkabau ,yang mana bentuk pemerintahan tertinggi berbentuk nagari dan kampung bagian pemerintah terkecil.

Pemerintah Sumatra Barat dalam menata kembali pemerintahan nagari dengan mengeluarkan Peraturan daerah propinsi Sumatra Barat No. 9 tahun 2000 tentang pokok pemerintahan nagari.

Tujuan dari Perda itu sendiri dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi social budaya masyarakat Minang kabau yang selama ini di pinggirkan dan terabaikan .

Dengan kembalinya pemerintahan Nagari dengan sendirinya Lembaga Adat Nagari / Kerapatan Adat Nagari (KAN) di fungsikan lagi yang bertugas memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari.

Dari hasil wawancara penulis dengan pemerintah kota dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minngkabau (LKAAM) mengatakan bahwa daerah Sumatra Barat dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sekarang sering mengadakan seminar atau pertemuan pemuka masyarakat adat Minangkabau tentang program pembanguna dan kelestrian budaya agar tidak terjadi benturan antara pembangunan dengan adat. Sehingga pembangunan tidak terhambat da adat budaya tetap terjaga.

Jadi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melihat secara nyata akses dari pembangunan selama ini yang mengakibatkan rusaknya nilai-nilai adat dan yang lebih memprihatinkan keadaan kehidupan social ekonomi masyarakat persekutuan adat yang 'erlanjur menjual tanah pusaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanah Pusaka Tinggi, tanah yang di miliki oleh suatu kaum (kelompok masyarakat hukum adat yang terkecil yang satu keturunan berasal dari ibu), yang tela tun-temurun, sehingga susah di buktikan asal usuhnya secara tegas yang pengawasannya berada di tanga mamak kepala kaum, (mamak kepala waris), dan di peruntukan untuk kesejahteraan seluruh anggota kaum.

Dalam perkembangannya, baik Karen perkembangan penduduk ataupun pembukaan lahan oleh investor untuk perkebunan kelapa sawit, kopi, karet dan pembukaan lahan untuk transmigrasi di Sumatra Barat hampir habis, demikian juga tanah Pusaka Tinggi terutama di kota-kota telah banyak beralih kepada pihak lain. Pada prinsipnya, menurut hukum adat Minangkabau tanah pusaka tinggi sangat selektif untuk dapat di pindah tangankan, selain kesepakatan seluruh anggota kaum juga harus ada alasan pemberat (alternatif), yaitu:

1. Rumah gadang warisan.
2. Adat pusaka tidak berdiri untuk menyelenggarakan pemberian gelar adat
3. Mayat terbujur di tengah rumah, atau tidak adanya biaya untuk menyelenggarakan pemakaman.
4. Gadis yang belum bersuami, untuk mendapatkan jodoh, untuk menyelenggarakan pestanya.

Karena pada suatu kaum sangat malu apabila tanah pusaknya dijual kepada orang lain .

Tanah Pusaka Tinggi, di Sumatra Barat khususnya di Kota Padang (objek penelitian), juga telah banyak beralih kepada pihak lain , yang di pergunakan untuk lingkungan lokasi perumahan , pertokoan , perkantoran atau prasarana lainnya.

Menurut adat Minangkabau , struktur kepemilikan dan pengasaan atas tanah terdiri dari:

1. Tanah Ulayat Nagari
2. Tanah Ulayat Suku
3. Tanah Pusaka Tinggi
4. Tanah Pusaka Rendah

Dalam perkembangan suatu kaum tidak lagi mengindahkan alas an pemberat , dan suatu kaum menjual dengan alas an untuk mendapatkan uang karena pola hidup yang telah mulai konsumtif. Karena harga yang tinggi , akan tetapi kenyatannya , masing-masing anggota kaum hanya memperoleh pembagian yang tidak berarti , karena terdapatnya jumlah anggota kaum yang banyak.

Alasan-alasan anggota kaum menjual tanah pusaknya :

1. Untuk pembayaran hutang mamak kepala kaum kepada pihak lain , karena anggota kaum merasa bertanggung jawab moral atas hutang mamak kepala kaum.

2. Alasan ekonomi yang ingin merubah tingkat kesejahteraan anggota kaum karena dari hasil penjualan tanah pusaka dapat di jadikan modal usaha oleh anggota kaum.

Di mana prosedur penjualan tanah harta pusaka tinggi mengacu kepada dua sistem hukum yaitu :

- Menurut hukum agraria dan peraturan pelaksanaan lainnya yang manasebelum tanah tersebut dijual terlebih dahulu harus didaftarkan pada kantor BPN setempat untuk kepentingan pensertifikatan tanah, agar mudah dalam penjualan hak atas tanah tersebut.
- Menurut hukum adat dengan kedudukan dan kewenangan mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaum, maka di dalam sertifikat hanya yang di cantumkan nama mamak kepala kaum yang bertindak atas anggota kaum, sehingga dalam penjualannya anggota kaum cukup memberikan persetujuan untuk menjual harta pusakanya.

Dampak negatif dari penjualan tanah harta pusaka tinggi persekutuan adat berarti telah ikut membantu program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan dampak negatifnya, hilangnya sendi atau tali perekat batin anggota kaum itu sendiri yang dapat berpengaruh kepada tatanan sosial masyarakat persekutuan matrilineal yang bersifat kekeluargaan menuju individualistis.

Tanggapan pemerintah kota dan masyarakat adat matrilineal akses dari pembangunan perumahan banyak terjadi penjualan tanah pusaka tinggi kepada developer yang telah mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai adat di mana

terjadinya pendangkalan pola hubungan mamak kemenakan dengan adanya Perda tentang ketentuan pokok kembali kepada pemerintahan nagari diharapkan pemerintah dan pemuka adat menata kembali nilai-nilai adat yang telah terabaikan selama ini.

Dampak yang lebih luas adalah tidak ada lagi kebanggaan sebagai penduduk asli Minangkabau karena tidak mempunyai tanah pusaka.

Dari hasil penelitian dimana, bagi yang telah menjual tanah pusaknya berupa tanah, selain hilangnya lapangan lapangan kerja sebagai tambahan pendapatan, tetapi yang lebih penting telah mulai hilangnya rasa kekeluargaan / solidaritas diantara sesama anggota kaum, karena fungsi tanah pusaka yang selama ini menjadi perekat rasa kekeluargaan telah tidak ada lagi, tidak ada lagi rasa kebanggaan sebagai penduduk asli Minangkabau yang ditandai dengan mempunyai tanah pusaka.

Dampak lain yang muncul karena dijualnya tanah pusaka, tidak tersedia lagi lahan untuk lokasi perumahan untuk anggota kaum/generasi kaum selanjutnya, sehingga mereka terpaksa menumpang hidup di tanah orang lain atau membeli tanah di lokasi pinggir kota. Akhirnya mereka menjadi tanu di daerah asalnya sendiri,

Dengan adanya kaum yang mau menjual tanah pusaknya untuk dijadikan lokasi komplek perumahan, perkantoran dan sarana lainnya dengan sendirinya secara tidak langsung kaum telah ikut membantu pemerintah di bidang pembangunan perumahan /property.

B. Saran-Saran

Dengan adanya keberadaan tanah pusaka di Sumatra Barat (Minangkabau) menurut hemat penulis masih perlu di pertahankan sesuai dengan sifat kekerabatan matrilineal yang bersifat turun temurun yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota kaum di bawah pengawasan mamak kepala kaum. Dan keberadaan tanah pusaka merupakan unsure yang menandakan seseorang itu penduduk asli Minangkabau disamping ia memiliki rumah gadang, pada perkuburan, gelar Sako dan juga tanah pusaka merupakan kebanggaan dari suatu kaum serta sebagai alat perekat batin sesama anggota kaum.

Untuk itu, dalam menjual tanah tersebut betul-betul berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum, agar jangan sampai terjadi suatu perselisihan di kemudian hari, yang akan merusak keutuhan kaum itu sendiri.

Dan apabila suatu kaum ingin menjual tanah pusaknya hendaknya menjadi tuan rumah di kampung halamannya, jangan sampai mereka terpinggirkan karena masuknya pendatang/ penduduk baru, untuk itu haruslah dilakukan secara selektif, antara lain:

- Apabila tanah pusaka itu di jual adalah untuk kepentingan pembangunan /membantu pemerintah/unsure kepentingan social
- Sedapat mungkin jangan di jual tanah lahan produktif (sawah, ladang, tambak

RINGKASAN

Banyaknya pusaka kaum / pusaka tinggi yang telah beralih kepemilikannya oleh mamak dijual kepada pengusaha perumahan (Developer) mengakibatkan kesengsaraan bagi dirinya sendiri maupun bagi anggota kaumnya. Dituna dalam peralihannya bertentangan dengan ketentuan adat Minangkabau , karena tanah pusaka milik semua anggota kaum yang mengelola tanah pusaka hanya menikmati saja.

Dalam peralihannya / penjualan tanah pusaka kaum /pusaka tinggi menimbulkan masalah sehingga adanya mamak kepala kaum yang di gugat oleh anggota kaumnya ,karena dalam penjualan tanah pusaka tersebut tidak semua anggota kaum di ikutsertakan dan juga tidak dengan musyawarah dengan semua anggota kaum.

Pesatnya pembanguna perumahan di Sumatra Barat khususnya di Minangkabau menyebabkan nilai tanah menjadi naik sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat persekutuan Minangkabau terutama mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaumnya tidak lagi ikut memikirkan social ekonomi anggot kaumnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penjualan / pelepasan tanah pusak tinggi oleh masyarakat adat alasannya sangat sederhana yaitu uang hasil penjualan tanah pusaka di bagi-bagikan pada anggota kaum untuk dijadikan modal saha dan terserah anggota kaum dan dari pada menimbulkan masalah di kemudian hari bagi anak kemenakan lebih baik di jual .Begitu juga pola peralihan /penjualan tanah pusaka tinggi itu begitu mudah hanya berdasarkan kewenangan yang dimiliki mamak kepala kaum untuk menjual tanah pusaknya. Kadangkala di ikuti dengan pemalsuan tanda tangan anggota kaumnya oleh mamak kaum.

Dengan banyaknya permasalahan tanah pusaka kaum di Minangkabau penulis tertarik melakukan penelitian .Di mana tesis penulis tentang masalah tanah pusaka di Minangkabau dengan judul" Kajian terhadap Penjualan Tanah Pusaka Tinggi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Perkembangan Kaum di Kelurahan Gunung Panggilan Kec. Padang Utara" dengan melakukan penelitian di Kec. Padang Utaradengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa persekutuan hukum adat Matrilineal / kaum di Minangkabau mau melepas tanah pusaka tingginya?
2. Bagai man pola prosedur melepaskan atau menjual tanah pusak tinggi?.
3. Bagaimana dampak positif dan negatifnya terhadap di jualnya tanh pusaka tinggi
4. Bagaimana sikap pemerintah kota dan masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya di kota Padang terhadap di jualnya/ pelepasn tanah pusaka tinggi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan-alasan penyebab perekutuan hukum adat / kaum untuk menjual tanah pusaka tingginya pada Develop.
2. Mengthui syarat-syarat atau langkah apakah yang di tempuh oleh suatu kaum untuk menjual tanah pusaka tingginya dan bagaimana pola /prosedure peralihan atau pelepasan
3. Untuk menetahui dampak positif san negtif akibat dijualnya / di lepasnya tanah harta pusaka tinggi bagi kaum untuk menjual tanah pusaka tinggi bagi kaum yang bersangkutan maupun masyarakat luas di Minangkabau dari aspek social dan ekonomi.

4. Mengetahui bagaimana sikap pemerintah kota dan masyarakat persekutuan adat di Minangkabau terhadap di jual /pelepasan tanah pusaka tinggi.

Sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan sosiolegal research dan bersifat deskriptif, teknik pengambilan sampling dalam bentuk purposif dan penentuan dengan menggunakan "Snowball Sampling" serta jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif dalam bentuk data primer dengan tidak mengenyampingkan data sekunder. Data primer di peroleh dari responden di lokasi penelitian sedangkan data sekunder di ambil peraturan-peraturan dokumen adalah seminar, tambo dan sejenis yang berkaitan dengan dengan objek penelitian.

Dampak dari penjualan tanah pusaka tinggi tersebut yaitu disisi lain pembangunan kota pesatnya sehingga sawah dan ladang telah berubah menjadi komplek perumahan dengan bangunan yang megah. Sedangkan di sisilain anggota kaum pemilik tanah semula menjadi terpinggir dan tergusur dari kampung halamannya sendiri, malah ada yang menyewa rumah di daerah lain yang renda sewa rumahnya.

Dalam analisa penulis mengkaji alasan dan persekutuan adat menjual tanah pusaknya ada dua(2")

1 Alasan Internal

- a. Alasan Ekonomi, dengan menjual tanah pusaka tersebut dapat dijadikan modal usaha.
- b. Alasan tanggung jawab moral anggota kaum terhadap hutang mamak bapak kaum, karena adanya raa selima semalu menurut adat.

2 Alasan Eksternal, yaitu pemerintah dalam menjalankan program pembangunannya dengan mengeluarkan peraturan untuk pembangunan untuk perumahan, yang menyebabkan meningkatnya harga tanah, hal ini mendorong mamak dan anggota kaum menyebabkan meningkatnya harga tanah, hal ini mendorong mamak dan anggota kaum untuk menjual tanahnya tanpa mengindahkan ketentuan adat.

Jadi tanggapan pemerintah kota terhadap banyaknya tanah pusaka yang di jual oleh persekutuan adat Minangkabau akibat dari pembangunan hal ini sangat memprihatinkan pemerintah daerah meskipun Pemerintah Daerah Sumatra Barat terlambat mengantisifkasi akses dan pembangunan kota dengan adanya undang-undang No.22 tahun 1999 memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meata kembali pranata social yang selama ini terabatkan.

Kesimpulan pesatnya pembangunan perumahan di kota padang akan selalu berhadapan dengan tanah pusaka tinggi / pusaka kaum, karena pada umumnya tanah di kota Padang adalah tanah hak milik adat. Dimana peralihannya membuat hukum adat sangat sulit sekali sebab harus memenuhi ketentuan yang telah di setuju oleh seluruh kaum atau pemuka adat dan mamak kepala waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amir B. *Minangkabau Manusia dan Kebudayaan*, FKPS IKIP Padang, 1998.
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jakarta, 1994.
- Chairil Anwar. *Hukum Adat Indonesia, meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 56.
- Dr. B. Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusaka 2*, Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1989.
- Dijk, Van, "*Pengantar Hukum Adat Indonesia*", Sumur Bandung, 1960
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hakimiy, Idrus Raja Penghulu, "*Pokok-Pokok Adat Alam Minangkabau*", CV. Rosda, Bandung, 1978.
- Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Firma Tekad, Jakarta, 1963.
- Harsono, Boedi, "*Hukum Agraria Indonesia*" Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Hermayulis, "*Penerapan Hukum Pertanahan dan Pnegaruhnya Thread Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatra Barat*" Disertai, UI, Jakarta, 1999.
- Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Kantosapoetra, "*Masalah Pertanahan di Indonesia*" Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Kemal, Iskandar, "*Beberapa Studi Tentang Minangkabau*" Fakultas Hukum Unand, Padang, 1974.
- Mansoer, MD, "*Sejarah Minangkabau*", Bharata, Yogyakarta, 1970.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Marahun Batuah, AM. Datuk dan Bagindo Tanameh, "*Hukum Adat dan Adat Minangkabau*", Pusaka Asli, Jakarta, 1950.
- Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, "*Analisa Data Kualitatif*", UI Press, Jakarta.
- Mansur, Muhammad, "*Filsafat Adat Minangkabau*", Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Maria SW. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan usulan Penelitian (Sebuah P'achuan Dasar)*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Narullah, Di Peratih Nan Tuo, Pembinaan Sako Jo Pusako, Makalah yang disampaikan dalam acara Muker (musyawarah Kerja) IKAAM (Jembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) & Bundo Kanduang Se-Sumbar tanggal 12 April 1999 di Padang.
- Parlindungan, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*", Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Saeiful Bahri, *Eksistensi Hak Ulayat setelah berlakunya UUPA di Sumatera Barat*.
- Satjito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Socjono Soekamto, dan Solacman B. Taneko, "*Hukum Adat Indonesia*", Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Syofyan Thalib, BPHN, *Simpasium UUPA sdam Kedudukan Tanah-tanah Adat di Indonesia*, Bina Cipta, 1978.
- Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press.
- Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau*, Angksa Raya, Padang, 1996.
- B.Peraturan Perundangan Undangan :
- Undang undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:2 Tahun 1976
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:3 Tahun 1987